

**PERBUATAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH
TANGGA (MARITAL RAPE) DALAM SUDUT PANDANG
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil

No.912/Pid/B/2011/PN.Bgl)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun oleh:

MOH. Setia Afieffuddin
(1902026034)

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2024

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. MOH. Setia Afieffuddin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : MOH. Setia Afieffuddin

NIM : 1902026034

Jurusan/prodi : Hukum Pidana Islam

Judul skripsi : Perbuatan Memaksa Hubungan Seksual oleh Suami Istri
(Marital Rape) Dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan
Hukum Pidana Islam

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Ismail Marzuki MA., HK.
NIP. 198308092015031002


Rizka Fibrini, S.H M.Hum.
NIP. 19892112019032015

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Husein Karsono III Ngaliyan, Telp-Fax: (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : MOH. Setia Affiuddin
NIM : 1902026034
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul : PERBUATAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA
(MARITAL RAPE) DALAM SUDUT PANDANG HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No.912/Pid/10/2011/PN.Bgl)

Telah dimunafosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 28 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 17 Juli 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Muhammad Zainal Mawadhib, M.H
NIP. 199010102019031018

Rizka Fibrilani, M.H
NIP. 198902112019032015

Penguji I

Penguji II

Ahmad Zubairi, M.H
NIP. 199005072019031010

Najihah, M.H
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I

Pembimbing II

Izzah Marzuki, M.A., HK
NIP. 198308092015031002

Rizka Fibrilani, M.H
NIP. 198902112019032015

MOTTO

“Perempuan bukanlah sebuah pakaian yang dapat kau pakai dan
lepas Sesukamu, Mereka terhormat dan memiliki hak”

(Umar bin Khatab)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil'alamin dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana semoga kita mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat kelak. Dengan mengharap rahmat dan taufik dari Allah SWT. Skripsi sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, yang sangat penulis sayangi Bapak MOH. Furqon dan Ibu Iik Istiqomah yang telah mendukung spiritual maupun material serta memberikan motivasi tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Dr. (H.C). Ir. KH. Salahuddin Wahid (Alm), beserta seluruh ustadz dan ustadzah Pondok Pesantren Tebuireng.
3. Seluruh guru-guru akademik saya, semenjak pertama kali menginjak dunia pendidikan hingga saya mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. Setia Afiefuddin
NIM : 1902026034
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Perbuatan Memaksa Berhubungan Seksual oleh Suami Istri (Marital Rape)
Dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau yang telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini.

Semarang, 20 Juni 2024

Deklarator



MOH. Setia Afiefuddin
1902026034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ś	es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es
ض	Dad	ḍ	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain		koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Wau	w	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

I. Ta’marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

II. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
اِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
اُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

III. Vokal Pendek yang Beruntunan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	<i>a’antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>’u ’iddat</i>

IV. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (*el*)

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (el)*nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

V. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بديۃ المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VI. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qu'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*
- Nama Pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zhaili, As-Sarakhi.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

PRAKATA

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Swt. Segala rahmat dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Saw. yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Kepada para pihak yang turut serta membantu baik pikiran, waktu, tenaga dan dukungannya, penulis ucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga. Berkat arahan dan bimbingan, motivasi, dari semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan mengucapkan terimakasih, dengan segala kerendahan hati, kepada mereka penulis ucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak MOH. Furqon dan Ibu Iik Istiqomah beserta seluruh keluarga, yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.
2. Kepada dosen pembimbing, Bapak Ismail Marzuki, MA., Hk. dan Ibu Riza Fibriani, S.H. M.Hum. yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu,

tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepada pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
4. Kepada pimpinan program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya
5. Kepada seluruh tenaga pendidik beserta seluruh staf/karyawan di lingkungan UIN Walisongo Semarang
6. Kepada seluruh ruang berorganisasi yang pernah penulis jajaki, sehingga memberikan tempat untuk belajar dan berproses menempa diri.
7. Kepada Malihaturrohman, bagian dari rasa kasih sayang yang sudah memberi support, terlebih segala bantuan yang sudah di berikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada semua teman-teman yang tidak bias disebutkan satu persatu, yang telah membantu proses menyelesaikan skripsi ini.

Tentu hanya dengan sekedar ucapan terimakasih tidak akan cukup untuk membalas kebaikan kalian semua. Semoga Allah sang maha pengasih dan penyayang yang memberikan balasan yang lebih baik dan layak kepada kalian semua.

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Batasan Masalah.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
G. Studi Terdahulu	13
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA	20
A. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual.....	20
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga.....	34
C. Tinjauan Marital Rape	42

D. Hukum Positif.....	66
E. Hukum Pidana Islam	69
BAB III MARITAL RAPE DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGRI BANGIL NO. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl	71
A. Marital Rape (Pemeriksaan dalam Perkawinan).....	71
B. Deskripsi Marital Rape dalam Putusan Nomor 912/Pid.B/PN.Bgl	74
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG MARITAL RAPE DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl	79
A. Analisis terhadap putusan Pengadilan Negri Bangil No.912/Pid/B/2011/PN.Bgl, mengenai Perkosaan dalam Perkawinan Perspektif Hukum Positif.....	79
B. Analisis terhadap putusan Pengadilan Negri Bangil No.912/Pid/B/2011/PN.Bgl, mengenai Perkosaan dalam Perkawinan Perspektif Hukum Positif.....	92
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	116
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	140

ABSTRAK

Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dengan fokus pada putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Studi ini membandingkan pandangan hukum Islam dengan hukum positif mengenai marital rape.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah seimbang. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, sementara istri wajib taat dan patuh kepada suami. Kepatuhan istri yang paling fundamental adalah dalam hal hubungan seksual, di mana istri tidak boleh menolak ajakan suami selama tidak ada uzur syar'i seperti haid atau puasa Ramadhan. Al-Qur'an, dalam surat an-Nisa ayat 19, menginstruksikan untuk mempergauli istri dengan cara yang makruf. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, pelaku kekerasan seksual terhadap istri dapat dikenakan sanksi ta'zir, yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan penetapannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim.

Dalam hukum positif, majelis hakim dalam putusannya memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 UU No. 23 tahun 2004. Pertimbangan putusan hakim dalam kasus Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl tentang hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga menggunakan Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga sebagai tuntutan utama, dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 sebagai tuntutan subsider.

Kata Kunci: *Marital Rape*, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

The main issue in this thesis is the coercion of sexual relations by a husband against his wife according to Islamic law and positive law in Indonesia, focusing on the verdict of the Bangil District Court No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl. This research is a library study using normative legal research methods, also known as doctrinal legal research. The study compares Islamic law with positive law regarding marital rape.

The research findings indicate that in Islamic law, the rights and obligations between husband and wife are balanced. The husband is obligated to provide for the wife, while the wife must obey and be loyal to the husband. The most fundamental obedience of the wife concerns sexual relations, where the wife should not refuse the husband's request for sexual intercourse unless there is a valid reason such as menstruation or fasting during Ramadan. The Qur'an, in Surah An-Nisa verse 19, instructs to treat wives with kindness. Therefore, in Islamic law, perpetrators of sexual violence against wives can be subjected to ta'zir punishment, whose specific details are not predetermined by syara' and are left to the discretion of ulil amri or judges.

In positive law, the panel of judges in their verdict decided that the defendant was legally and convincingly guilty of committing the crime of sexual violence within the household as stated in Article 46 of Law No. 23 of 2004. The consideration of the judges' verdict in the Bangil District Court case No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl regarding the punishment for perpetrators of sexual violence within the household uses Article 46 of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence as the primary charge, and Article 44

paragraphs (1) and (4) of Law No. 23 of 2004 as the subsidiary charge.

Keywords: Marital Rape, Positive Law, Islamic Criminal Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu kewajiban umat Islam, orang yang mempunyai kapasitas dan kemampuan yang cukup untuk menikah serta takut tergoda untuk melakukan perbuatan kejahatan (Zina). maka pernikahan menjadi wajib untuk dilaksanakan.¹ Menurut Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad³ yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian agung) untuk mentaati perintah Allah

¹ Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap), (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994), h.381.

² Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974

³ Akad secara bahasa berarti ikatan atau persetujuan, atau yang dalam istilah adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk melaksanakan suatu perbuatan. (dalam Fiqh Madrasah Aliyah, Kelas X, Rahma Media Pustaka,) h.6.

dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*.⁴ Perkawinan atau pernikahan dalam fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Menurut Fiqh nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.

Menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi dorongan hati hidup manusia, hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga, sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya.

Marital Rape dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 Ayat 1 menegaskan, Bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

⁴ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 2001.

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pemaksaan atau koersi adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Dalam hukum, pemaksaan di kodifikasikan sebagai kejahatan paksaan. Tindakan tersebut digunakan sebagai pengaruh, memaksa korban untuk bertindak dengan cara yang diinginkan. Paksaan mungkin melibatkan penderitaan sebenarnya rasa sakit fisik/cedera atau kerusakan psikologis dalam rangka meningkatkan ancaman.

Secara umum, pemerkosaan yang dilakukan suami terhadap istrinya mungkin terasa tidak etis, terlebih melayani suami tak hanya menjadi tugas istri melainkan juga suatu kewajiban yang mutlak harus dilakukan oleh seorang istri. Ini sekaligus menjadi pertanyaan awal yang mungkin mengusik bagi sebagian orang untuk diajukan. Seks dalam perkawinan semestinya merupakan berkah yang bisa diakses dan dinikmati oleh suami ataupun istri. Akan

tetapi, lagi-lagi, *surplus power* (faktor kekuasaan) pada salah satu pihak, telah merintangi pembagiannya secara adil dan merata. Mungkin dari sini pula *marital rape* bermula.⁵

Terlebih jika kekerasan seksual yang terjadi ini akan berdampak pula pada psikologis seorang wanita. Terlebih jika perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, menguntit dan tindakan-tindakan lain yang menyebabkan rasa takut.⁶

Sejauh ini, kekerasan dalam rumah tangga sepertinya masih kurang atau belum mendapat perhatian serius di masyarakat. Beberapa alasannya adalah seperti dalam beberapa faktor berikut; *Pertama*, kekerasan dalam rumah tangga cenderung tak terlihat dan ditutupi karena rumah tangga adalah area *private*. *Kedua*, kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap wajar karena memperlakukan istri sekehendak suami masih saja dianggap bahkan diyakini sebagai hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. *Ketiga*, kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi dalam sebuah lembaga yang sah (legal) menurut pandangan Undang-Undang yaitu

⁵ Milda Marlia, *Marital Rape (Kekerasan Seksual terhadap Istri)*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), v (dalam sebuah pengantar).

⁶ Sunarto, *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*, (Yogyakarta: Media Pustaka, 2006), h.34.

perkawinan. Kenyataan ini selanjutnya membuat masyarakat abai dan tak sadar, bahkan muncul pandangan yang keliru yaitu pandangan bahwa suami harus mengendalikan istri.⁷

Kenyataanya, KUHP saat ini belum memiliki ketentuan yang jelas mengenai hal tersebut. Di sisi lain, hal ini menjadi dilema bagi perempuan yang selalu dianggap lemah, harus tunduk dan patuh serta melakukan apa yang diperintahkan, meski bertentangan dengan keinginannya. Oleh karena itu, mungkin perempuan tidak lagi memiliki hak asasi manusia, tidak dapat lagi mengungkapkan segala sesuatu yang terlintas dalam pikirannya, bahkan kehilangan kehidupan aslinya. Hal ini merupakan masalah serius yang membahayakan fisik serta psikologis istri. Sebab sebagaimana yang tercermin dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kesetaraan Gender, bahwa dalam perspektif kesetaraan gender ini merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia, bahwa pada hakikatnya baik laki-laki ataupun perempuan sama-sama memiliki hak secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap

⁷ Milda Marlia, *Marital Rape (Kekerasan Seksual terhadap Istri)*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), h.4

Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 457.895 kasus pada 2022. Aduan yang masuk secara khusus kepada Komnas Perempuan tercatat ada 4.371 kasus. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 4.322 kasus. Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus per hari. Jumlah ini hampir 2 kali lipat dari tahun 2020.⁸ Lebih jauh dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) kita saat ini, tidak secara khusus melindungi alat reproduksi perempuan, terutama sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 285 tentang Pemerkosaan.

Pemerkosaan dalam rumah tangga nyata-nyata melanggar hak istri karena seks bukan hanya hak salah satu pihak melainkan hak kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Hubungan seks yang dilakukan dibawah tekanan atau pemaksaan, sama dan sebangun dengan penindasan.

Lebih jauh penulis tidak hanya akan mengkaji berdasarkan sudut pandang hukum positif di negara kita ini, akan tetapi dalam kajian penelitian ini penulis juga akan

⁸ “Komnas Perempuan Catat 457.895 Kasus Kekerasan Sepanjang 2022” CNN Indonesia, 23 Maret 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230525150609-12-953974/komnas-perempuan-catat-457895-kasus-kekerasan-sepanjang-2022>

menggunakan perspektif hukum pidana Islam, yakni bagaimana hukum pidana Islam memandang terhadap kekerasan seksual yang terjadi kepada seorang istri, yang mana kita mengetahui hukum Islam merupakan salah satu dasar atau pijakan dalam pembuatan hukum Positif selain hukum Adat dan hukum Barat. Dalam kajian penulisan ini penulis mengutip sebuah ayat dalam Al-Qur'an yakni sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 19, yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ

*“Pergaulilah mereka (Istrimu) dengan cara yang patut baik” (QS. An-Nisa` [4]:19).*⁹

Dari sini jelaslah, perspektif al-Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya (*marital rape*). Ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Karena dalam Islam setidaknya menggariskan 2 (dua) prinsip ajaran terkait dengan soal relasi suami-istri, yaitu: *Pertama*, Persamaan hak antara suami-istri (*Sexual Equality*); *Kedua*, yakni relasi yang baik (*musyawarah bi al-ma'ruf*). Hal ini disebabkan karena Islam pada dasarnya

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2010)

menganut prinsip kesetaraan (*partnership*) atau kerjasama, dan keadilan dalam hal hubungan seksual laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.” (QS. Al-Baqarah [187]:2).¹⁰

Pakaian adalah merupakan simbol kebutuhan dasar (basic need) laki-laki dan perempuan. Kebutuhan dasar yang dimaksud disini adalah kebutuhan akan ketentraman, kedamaian, dan ketenangan. Dalam diri laki-laki ada ketentraman bagi perempuan, pun sebaliknya dalam diri perempuan ada kedamaian bagi laki-laki.¹¹

Tindakan kekerasan seksual antara pasangan suami istri telah mendapat perhatian serius dalam peraturan hukum positif dan hukum Islam di Indonesia, lalu bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bangil No.912/Pid/B/2011/PN.Bgl yang menerapkan putusan marital rape. Oleh karenanya penulis

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta; Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2010)

¹¹ Milda Marlia, *Marital Rape (Kekerasan Seksual terhadap Perempuan)*, 55.

berminat untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **PERBUATAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (MARITAL RAPE) DALAM SUDUT PANDANG HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Pandangan Hukum Positif tentang *Marital Rape* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil No.912/Pid/B/2011/PN.Bgl?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam tentang *Marital Rape* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil No.912/Pid/B/2011/PN.Bgl?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk memperoleh penemuan atau pengetahuan.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Positif tentang *Marital Rape* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil No.912/Pid/B/2011/PN.Bgl.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Pidana Islam tentang *Marital Rape* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil No.912/Pid/B/2011/PN.Bgl.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan terhadap masalah yang akan diteliti, khususnya mengenai bagaimana pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh suami terhadap istrinya, yang mana pada saat ini marak terjadi adanya suatu kekerasan dalam hubungan seksual antara suami dan istri yang kemudian penulis tinjau baik berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
2. Manfaat Praktis untuk menjaga dan melindungi

hak dan kewajiban yang dimiliki baik oleh suami maupun istrinya agar jauh dari segala bentuk diskriminasi, sehingga tercipta sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang perkawinan tentang tujuan perkawinan.

E. Batasan Masalah

Dalam uraian yang telah disampaikan oleh penulis dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis hanya membatasi pembahasan pada marital rape dalam menurut hukum positif dan hukum pidana islam dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil No.912/Pid/B/2011/PN.Bgl.

F. Kerangka Teori

Dalam kerangka ini, diperlukan penjelasan memadai dan juga persamaan pengertian terhadap beberapa istilah yang akan diulas dalam penelitian ini. Beberapa istilah yang memerlukan penjelasan kiranya adalah: Kekerasan Seksual, *Marital Rape*, KUHP, Hukum Pidana Islam.

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang,

karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan kehidupan dengan aman dan optimal.

Marital Rape adalah tindakan hubungan seksual dengan pasangan tanpa persetujuan pasangan. Kurangnya persetujuan adalah elemen penting dan tidak perlu melibatkan kekerasan fisik. Perkosaan dalam pernikahan dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Meskipun, secara historis, hubungan seksual dalam pernikahan dianggap sebagai hak pasangan, melakukan tindakan tanpa persetujuan pasangan sekarang secara luas diklasifikasikan sebagai pemerkosaan

KUHP dibuat untuk mengatur perbuatan-perbuatan pidana atau apa saja yang dianggap sebagai perbuatan jahat dan mengatur berat ringannya hukuman tersebut.

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih jinayah yaitu sebagai berikut: Yang dimaksud dengan jinayah dalam istilah syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah

setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.¹²

G. Studi Terdahulu

Untuk menghindari plagiarisme dan objek penelitian yang sama, maka diperlukan adanya review terdahulu, penulis telah berusaha untuk mencari 8 beberapa materi atau penelitian yang sama atau mendekati terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, penulis telah membaca beberapa skripsi dari fakultas syariah, namun juga fakultas lain yang terkait dengan permasalahan yang akan penulis bahas didalam skripsi ini, diantaranya adalah :

1. Dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga)” Skripsi yang disusun oleh Nurul Hafidhah, NIM: 132211031,

¹² Djazuli, A, *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 1

Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.¹³ Adapun rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah: 1). Bagaimana penerapan hukum pidana dalam putusan PN Denpasar No.899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga? 2). Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan PN Denpasar No.899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga? Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam skripsi ini menghadirkan pandangan bagaimana penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. dalam putusan PN Denpasar

¹³ Nurul Hafidhah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.899/Pid.Sus/2014/PN.Dps), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, 2018).

No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Adapun perbedaan antara skripsi sebelumnya dan skripsi yang penulis sajikan yakni dalam skripsi sebelumnya penulis berfokus pada penelitian putusan.

2. Dengan Judul Skripsi “Pemeriksaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Perspektif Hukum Pidana Islam”

Skripsi yang disusun oleh Azkia Ahilatu Syifa, NIM: 1902026074, Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.¹⁴ Adapun Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1). Bagaimana pandangan hukum pidana islam tentang tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*)? (2) Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dalam hukum pidana islam?. Dalam skripsi ini memberikan penjelasan mengenai pandangan Hukum Pidana Islam tentang kasus

¹⁴ Azkia Ahilatu Syifa, “Perkosaan dalam perkawinan (Marital Rape) Perspektif Hukum Pidana Islam, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, 2023).

perkosaan dalam pernikahan dan memberikan penjelasan tentang bagaimana sanksi pelaku tindak pidana perkosaan dalam pernikahan (*marital rape*) dalam hukum pidana Islam.

Adapun perbedaan antara skripsi sebelumnya dan skripsi yang penulis sajikan yakni dalam skripsi sebelumnya penulis berfokus pada pandangan Hukum Pidana Islam saja.

3. Dengan judul skripsi Skripsi “*Marital Rape* (Studi Analisis terhadap Alasan Tindakan *Marital Rape* dalam Kehidupan Rumah tangga)” oleh Niswatu Hasanah, yang menyuguhkan faktor penyebab *marital rape* di Indonesia dan tinjauan hukum Islam dalam *marital rape* dengan prinsip-prinsip umum al-Quran ditambah dengan sikap fikih konvensional. Kesimpulan dari penelitiannya menjelaskan bahwa *marital rape* tidak relevan dengan prinsip-prinsip umum al-Quran dan sikap-sikap fikih konvensional yang tidak melegalkan *marital rape* dalam perkawinan..

Adapun perbedaan antara skripsi

sebelumnya dan skripsi yang penulis sajikan yakni dalam skripsi sebelumnya penulis berfokus pada penelitian putusan.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁵ Penelitian ini juga membandingkan dengan hukum Islam (*fiqh*) yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits yang kemudian diinterpretasikan oleh para „ulama sehingga muncul beberapa pandangan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. VIII, (Jakarta: Kencana, 2013), h.

dan pendapat menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang menjadi objek penelitian pustaka ini adalah hukum pemerkosaan atau pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual bagi pasangan yang sudah menikah, serta melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada di Indonesia dan pendapat-pendapat para ulama dalam menyikapi permasalahan ini.

I. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh gambaran yang runtun serta logis seperti yang dikehendaki dalam dunia ilmu pengetahuan, maka sistematika penulisan ini dibagi menjadi beberapa sub, yaitu:

BAB I, merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka teori, studi terdahulu, teori penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II, berisi tentang tinjauan kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan seksual, marital rapeserta peraturan perundang undangan yang mengatur

BAB III, berisi tentang marital rape dalam putusan pengadilan negeri bangil

BAB IV, berisi tentang Analisis putusan pengadilan negeri bangil mengenai perkosaan dalam perkawinan perspektif hukum positif dan hukum pidana islam

BAB V, merupakan bab penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA

A. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).¹

Kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih kuat kepada seseorang atau sejumlah orang yang keadaannya lemah, baik secara fisik maupun non-fisik. Kekerasan adalah seluruh bentuk perilaku, verbal maupun non-verbal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seorang atau sekelompok orang lain, yang menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis pada pihak sasaran (korban). Perempuan atau laki-laki

¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologis* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h. 83-84.

mempunyai potensi untuk melakukan tindak kekerasan, yang menimbulkan dampak negatif, baik secara fisik maupun non-fisik, yang dapat berakibat potensinya tidak mampu mengaktualkannya dalam kehidupan masyarakat.²

Kekerasan di ruang domestik, terutama kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, melakukan pelecehan atau pemaksaan aktivitas seksual, kekerasan sosial, memencilkan pasangannya dari aktivitas sosial. Kekerasan seksual sebagaimana yang termaktub pada Pasal 8 huruf b, yaitu pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. UU ini setengah hati, bersifat materealis, karena tidak melihat secara utuh, karena dalam hukum islam bukan hanya melindungi karena merungikan secara fisik atau psikis, melainkan juga secara moral dan akibat buruk yang ditimbulkan sehingga sekalipun hubungan seksual suka sama suka tanpa nikah adalah pelanggaran hukum yang harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Hukum islam memandang bahwa larangan terhadap sesuatu karena memang zat atau perbuatan tersebut dilarang, seperti zina.

² Lihat, Rahman R, *Perempuan Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014) h. 239.

Jadi, walaupun suka sama suka tetap dilarang, walaupun hal itu secara materil tidak ada yang dirungikan, karena tidak ada yang terpaksa untuk melakukannya.³ Hubungan seksual antara suami istri adalah halal kapan saja kecuali kalau sang istri dalam keadaan haid, QS al-Baqarah 2:222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh itu adalah suatu kotoran” oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka Telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah [2]:222)*⁴

Kata seks dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* sering diartikan dengan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Inggris, seks berarti jenis kelamin, perkelaminan. Dalam bahasa Arab, seks diartikan *jins* yang berarti jenis kelamin atau setiap yang berkaitan dengan bentuk tubuh. Istilah seks terlahir istilah antara lain

³ Abd Rahman R, *Perempuan Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam* (Alauddin University Press 2014), h. 242-243

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta; Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2010)

sensualitas berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan perihai fisik. *Sensual* adalah kenikmatan-kenikmatan yang bersifat naluriah, seperti rasa senang menikmati makanan, minuman, atau hubungan seksual. *Seksualitas* adalah ciri-ciri, sifat, peranan seks, dorongan seks, dan kehidupan seks. *Sexiness*, yang berarti hal-hal yang dapat merangsang nafsu seks. Istilah lain adalah *sexs appeal*, yaitu daya tarik yang kuat yang dapat membangkitkan serta merangsang seseorang pada nafsu-nafsu seksual. Selain itu, terdapat kata *seksuil*, yaitu istilah yang berasal dari bahasa latin yang maksudnya adalah sesuatu yang berkenaan dengan jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), yang berkenaan dengan perkara percampuran antara laki-laki dan perempuan.

Shahid Athar dalam bukunya Bimbingan Seks Bagi Remaja menyatakan bahwa seks merupakan proses hubungan intim antara dua orang yang berlainan jenis kelamin atau yang memiliki jenis kelamin yang sama (*homoseksual*), bermula dari kondisi berduaan, melakukan pendahuluan (*foreplay*), dan melakukan hubungan seks. Berbeda dengan pendapat sebelumnya Muhammad Ali mengartikan seks dengan nafsu syahwat atau libido seksual. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa seks secara harfiah atau secara sempit, dalam ketiga bahasa, baik bahasa Indonesi, Inggris dan Arab, sama-sama

mengartikan seks dengan kelamin, yang meliputi alat kelamin itu sendiri, anggota-anggota tubuh serta ciri-ciri badan lainnya yang membedakan laki-laki dan wanita, dan kelenjar-kelenjar, libido (nafsu syahwat), serta hormon-hormon dalam tubuh yang mempengaruhi bekerjanya alat kelamin.⁵

Adapun perbedaan seks, seksual, dan seksualitas, yaitu: Seks berarti perbedaan karakter jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, dan bisa juga diartikan sebagai proses reproduksi, atau segala hal yang berkenaan dengan kesenangan ataupun kepuasan melalui hubungan badan (*coitus*). Sedangkan kata seksual adalah berkenaan dengan tingka laku, perasaan, atau emosi-emosi yang digabungkan dengan rangsangan organ-organ kemaluan, daerah erogenous, atau dengan proses reproduksi. Adapun seksualitas, adalah kapasitas untuk memiliki seks atau untuk mengusahakan hubungan persetubuhan. Bisa juga dimaksudkan karakter yang sedang tertarik pada sudut pandang seksual.⁶

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

⁵ Kamsinah, *Problematika Remaja dan Pendidikan Seksual* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University press, 2011) h. 57-59-60-61.

⁶ Marzuki Umar Sa'ba, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2001) h. 1.

Bentuk-bentuk kekerasan dimulai dari tindak kekerasan yang umum terjadi pada masyarakat, seperti pemukulan, pelecehan seksual, penyerangan, perkosaan dan pembunuhan terhadap korban pemerkosaan sampai dengan tindak kekerasan yang sifatnya tradisional dan terjadi pada masyarakat tertentu dari yang paling nyata sampai pada tindakan yang tidak pernah nampak nyata tetapi sangat jelas memberi pembatasan kesempatan berusaha, ketertutupan memberi kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan mengalami sosial serta pelecehan seksual.⁷ Adapun bentuk kekerasan berupa peringatan dengan kata-kata kasar membanting barang, memukul, mengucapkan kata-kata cerai.

Sejak itu kekerasan terhadap istri ditetapkan sebagai isu global. Kekerasan berbasis gender pun mulai didefenisikan dan disepakati secara internasional. Defenisis tersebut dicantumkan dalam pasal I deklarasi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap istri, yaitu:

“Setiap tindakan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu,

⁷ Ahmad Suaedi, *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren* (Cet. 1; Jakarta: Grafindo, 2002), h. 191.

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi didepan umum, atau didalam kehidupan pribadi.”

Kekerasan seksual yang dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam UU RI NO 23 Tahun 2004 Pasal 8 Yaitu:

- a. Pemaksaan Hubungan Seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu

Kekerasan seksual yang sering kali terjadi dalam rumah tangga yaitu suami memaksa istri melakukan hubungan seksual disaat istri tidak siap karena lelah, sakit, haid, atau sebab lain misalnya suami memaksa istrinya melakukan hubungan seksual atau, suami tidak memenuhi kebutuhan seksual istrinya/ berhubungan badan dengan orang lain.

Perkawinan merupakan upaya untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan dengan latar belakang yang berbeda, untuk mencari titik temu atas perbedaan latar belakang ini membutuhkan berbagai metode yang harus efektif karena perbedaan latar belakang disatu sisi lain

membuka peluang terjadinya konflik yang menguntungkan perempuan disisi lain, perbedaan latar belakang suami-istri dan struktur sosial yang selalu menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan yang dinilai sebagai bagian dari terjadinya tindak kekerasan.

Kekerasan terhadap istri pada dasarnya merupakan indikasi adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas pola Relasi laki-laki dan perempuan, toleransi masyarakat yang sedemikian longgar atas masalah ini didasarkan pada anggapan yang sangat diyakini, atas peran superior laki-laki terhadap perempuan (istri). Intinya kekerasan terhadap istri merupakan suatu bentuk pengontrolan terhadap pasangan dalam relasi privat.

Kekerasan yang paling menyedihkan adalah kekerasan yang terjadi didalam yang paling sakral yaitu kekerasan terhadap istri. Bentuk-bentuk antara lain:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yang dimaksud adalah sebagaimana yang terdapat dalam UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan terhadap istri, memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup karena ruang

lingkup ini mempunyai lembaga yang legal yaitu perkawinan.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis yang dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Pasal 7 yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁸

3. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Istri

Adapun dampak terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan suami terhadap istri telah diungkap dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Diana Ribka, juga oleh Istiadah yang dapat diringkaskan sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Anggapan bahwa suami lebih berkuasa daripada istri telah terkonstruksi sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa istri

⁸ Lihat, Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012) h. 192-195-196-197.

adalah milik suami oleh karena harus melaksanakan segala apa yang di inginkan oleh yang memiliki. Hal ini menyebabkan suami menjadi berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya. jika suda demikian halnya maka ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri akan selalu menjadi akar dari pelaku keras dalam rumah tangga.

b. Ketergantungan Ekonomi

Dampak ketergantungan istri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan, sekalipun tindak keras dilakukan padanya ia tetap enggan untuk melaporkan penderitaanya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini di manfaatkan suami untuk melakukan sewenang-wenang kepada istrinya.

c. Kekerasan Sebagai Alat untuk Menyelesaikan Konflik

Dampak ini merupakan dampak dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketersinggungan, ataupun kekecewaan karena tidak dipenuhinya keinginan, kemudian dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan istri dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlawanan.⁹

Tindak kekerasan bukan permasalahan baru. Sudah banyak diskusi panel, seminar lokal, nasional, bahkan internasional diadakan, bahkan banyak LSM yang sangat peduli dengan masalah yang diderita perempuan yang menjadi korban kekerasan itu. Sayangnya, yang sering menjadi obyek sekaligus korbannya adalah istri yang merupakan orang terdekat, karena dia berada pada posisi yang lemah. Bahkan tidak jarang, kekerasan itu sampai merenggut nyawanya.¹⁰

Istri yang menjadi korban kekerasan akan menderita baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ironisnya yang menderita bukan hanya istri saja tetapi juga anak-anak mereka dan memiliki dampak psikologis yang cukup

⁹ Diana Ribka, *Kekerasan Seksual terhadap istri*,

¹⁰ Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami* (Cet. 1; Jakarta: Almahira, 2006), h. 127.

signifikan. Kekerasan fisik dan kekerasan psikologis yang umumnya terjadi terhadap istri akan mengakibatkan cacat jasmani dan beban mental misalnya cacat badan, luka, depresi, trauma yang berlebihan, merasa minder bahwa mereka tidak memiliki harga diri dan tidak percaya lagi akan kemampuannya dalam berkreasi.¹¹

Dampak lain yang dialami oleh istri adalah penyakit jantung dan sulit untuk tidur bagi mereka yang biasa disepelekan dan tidak dihargai serta akibat dari kurangnya kasih sayang yang didapat dari suaminya.

Perilaku kekerasan yang terjadi bukan hanya berdampak pada fisik saja, tetapi juga dapat mempengaruhi mental sang istri. Dampak dari kekerasan yang terjadi terhadap istri antara lain:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yang menyebabkan luka memar, lebam, patah tulang, gegar otak, dan yang paling membahayakan adalah kekerasan yang dapat menimbulkan kematian.

b. Kekerasan Psikologis

Kekerasan ini dampaknya bisa lebih dari

¹¹ Mufidah Ch, *Paradigma Gender* (Cet. 2; Bayu Media Publishing: Malang, 2004), h.96.

kekerasan fisik dan biasanya relatif tertutup yaitu berupa rasa malu, depresi, stres, introvert, sakit hati, dendam, trauma bahkan hilangnya rasa percaya diri

c. Kekerasan Seksual

dapat menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan, mengidap infeksi, menular seksual.¹²

Terdapat beberapa penyebab yang menjadi asumsi terjadinya kekerasan terhadap istri, yaitu:

- a. Adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan sering kali yang mendasari tindak kekerasan ini bukan sesuatu yang dihadapi secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan realitas lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang mendasar.
- b. Hukum mengatur tindak kekerasan terhadap istri masih bias gender. Sering kali hukum tidak berpihak kepada istri yang menjadi korban kekerasan. Ketidak berpihakan tersebut tidak saja berkaitan dengan suptansi hukum yang

¹² Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan* (Cet. I; Makassar: Alauddi University Press, 2012) h. 201-202.

kurang memperhatikan kepentingan istri atau sikorban, bahkan justru belum adanya substansi hukum yang mengatur nasib bagi korban kekerasan, yang umumnya dialami perempuan.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).¹³

Kekerasan terhadap pasangan dalam rumah tangga merupakan salah satu masalah utama dalam masyarakat.

¹³ Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 95.

Dampaknya tentang mulai dari dampak individu korban, bagi pihak keluarga, bagi masyarakat, sampai terhadap negara. Kekerasan terhadap pasangan mencakup kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap laki-laki oleh pasangannya. Namun demikian fakta menunjukkan bahwa perempuan jauh lebih banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penganiayaan atau kekerasan terhadap perempuan khususnya, telah menjadi kecemasan bagi setiap negara didunia, termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai dan peduli dengan hak-hak asasi manusia. Sebagai negara yang berkembang, indonesia juga menyandang predikat buruk karena pelanggaran terhadap hak-hak manusia, yang salah satu diantaranya adalah hak-hak perempuan.¹⁴

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

1. Tinjauan Tindak Pidana

Suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undangundang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka, sifat-sifat yang ada dalam

¹⁴ Fathul Djanah, *Kekerasan Terhadap Istri* (Cet. 1; Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007), h. 2.

suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.¹⁵

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, tindak pidana itu berasal dari perkataan “*Strafbaar feit*”. Perkataan ini berasal dari bahasa Belanda yang artinya “*feit*” sebagian dari suatu kenyataan atau tindakan dan “*strafbaar*” dapat dihukum. Dari ini dapat kita fahami bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang dapat dikenai hukuman terhadap pelakunya.¹⁶

Sedangkan dalam hukum Islam tindak pidana adalah mengandung dua istilah yaitu jinayah dan jarimah, jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum syariat yang dikenai hukuman had atau takzir.¹⁷ Pada hakikatnya dapat penulis pahami bahwa tindak pidana menurut hukum

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, 1

¹⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Citra Bakti, 2013) h.181.

¹⁷ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy-syaamil press dan Grafika, 2000), h.132.

Islam menggunakan dua kata yaitu jinayah (aturan hukum yang melarang) dan jarimah (jenis perbuatannya), hukum pidana Islam merupakan terjemah dari kata fiqh jinayah.

2. Tinjauan Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Perkosaan merupakan kejahatan kekerasan yang berkaitan dengan kesusilaan. Berbagai macam faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut, salah satunya adalah didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan serta posisi korban berada, yang dapat memicu niat pelaku untuk melakukan kejahatan seksual (perkosaan) tersebut. Tidak jarang pula kejahatan tersebut dipengaruhi oleh faktor memanfaatkan hubungan antara pelaku dan korban seperti hubungan darah, saudara, kerabat, dan lain-lain. Sehingga pelaku lebih mudah melakukan perkosaan tersebut karena mengetahui lebih dalam pihak korban. Kejahatan perkosaan juga tidak terlepas dari faktor keadaan kejiwaan pelaku.

Kejiwaan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi juga oleh pengalaman masa lalu. Seperti halnya pelaku pernah merasa sakit hati dan depresi karena pernah mengalami suatu kejadian secara langsung maupun tidak langsung kejahatan kekerasan seksual yang membuatnya berinisiatif untuk melampiaskannya kepada seseorang bahkan bisa hingga beberapa orang korban.¹⁸

Kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang diatur dalam buku ke-II KUHP dan dalam aturan-aturan lain diluar KUHP. Perbuatan pidana itu juga meliputi tindakan pelanggaranpelanggaran.¹⁹ Dalam arti luas, kejahatan tidak hanya ditentukan oleh perundang-undangan dalam hukum pidana saja melainkan pula perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan adanya nestapa dan kerugian.²⁰

Kejahatan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandingnya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan

¹⁸ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: Teras, 1995), h.180.

¹⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana 2*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h.17.

²⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983),h. 77.

memang selalu ada sehingga menimbulkan kekerasan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya.

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual yang merupakan salah satu bentuk kejahatan, bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong dibawah umur (anak-anak). Kejatan kekerasan seksual ini juga tidak hanya berlangsung dilingkungan perusahaan, perkantoran, atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi dilingkungan keluarga.²¹

3. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Kekerasan seksual dalam rumah tangga, khususnya yang dilakukan suami terhadap istrinya kerap kali terjadi. Sebagai tanda pengabdian dan ketaatan, istri harus melayani suami sepenuhpenuhnya. Istri tampak tidak mempunyai pilihan lain. Kondisi sakit, capek, tidak mood, dan bahkan menstruasi bukanlah alasan yang membenarkan penolakan istri atas ajakan suami untuk

²¹ Wahid, Abdul. dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokat atas hak Asasi Perempuan*. (Bandung: Refika Aditama, 2001), h.32.

berhubungan badan. Diakui atau tidak, suami relatif kurang mempertimbangkan berbagai hal terkait kondisi fisik dan psikis istri saat hendak mengajak istri bersetubuh.²²

Disinilah, kemudian penting untuk membarui pandangan dan penafsiran kita terhadap Al-qur'an dan hadits. Tindak kekerasan seksual dalam perkawinan, tentu saja terkait erat dengan pemahaman masyarakat terhadap kitab suci. Konstruksi sosial dan pemahaman umum masyarakat makin merumitkan persoalan, yakni ketika pembeberan dan pengungkapan kasus kekerasan seksual dalam perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan tak etis. Persoalan apapun yang terkait "isi" rumah tangga terlanjur dianggap sebagai hal yang sangat pribadi, dimana yang boleh tahu hanyalah kedua belah pihak (suami-istri) semata.

Terkait hubungan seksual suami istri, Al-Qur'an melalui pilihan kata dalam tiap kalimat yang dipakainya, memberi arahan dan metode yang lebih manusiawi. Ada norma dan nilai yang mesti diperhatikan saat melakukan hubungan seksual yang pada dasarnya sakral ini. seorang suami digambarkan sebagai petani yang cerdas, dan tentu

²² Milda Marlia, *Marital Rape (Kekerasan Seksual Terhadap Istri)*, 49.

kecerdasannya terbukti dengan tidak menaburkan benihnya ke ladang secara asal dan sembarangan. Sedangkan seorang istri di gambarkan sebagai ladang, dimana tingkat kesuburannya, selain ditentukan oleh dirinya sendiri, juga oleh ketekunan dan kecerdasan suami sebagai penggarap. Dengan demikian, tragis dan salah kaprah apabila Al-Qur'an, tepatnya surat Al-Baqarah: 223 dipahami secara harfiah. Jika kita memahaminya secara skriptual, ia akan tampak kasar, tak manusiawi, dan mengabaikan kondisi istri saat melakukan hubungan yang sejatinya bernilai ibadah ini.

Terkait masalah seksualitas suami-istri, ada beberapa statemen Al-Qur'an yang bisa dikemukakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“ Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan padanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka (istrimu) dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan

kebaikan yang banyak padanya.” (QS. AnNisa’ (4): 19)²³

قُلْ
هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ²⁴

“Mereka istri-istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”(QS. Al-Baqarah (2): 187)²⁴

Dari pernyataan-pernyataan Al-Qur’an di atas, bisa ditarik pelajaran: pertama, didalam hubungan seksual istri maupun suami dituntut untuk saling berdandan agar masing-masing bisa saling tertarik. Jika sama-sama tertarik, hampir bisa dipastikan dalam persenggamaan tersebut tidak ada pihak yang merasa dipaksa atau dirugikan. Suami yang semata mengejar kenikmatan diatas penderitaan istri, atau sebaliknya, sejatinya melanggar tuntunan Al-Qur’an mengenai *mu’asyarah bi al-ma’ruf* (pergaulan yang baik dan patut antara suami dan istri).

Kedua, istri adalah ladang untuk menanam benih dan menyambung keturunan. Oleh karena itu, bila ingin memetik hasil atau keturunan yang berkualitas, cara bertanamnya pun harus tepat dan benar. Bila sembrono tentu hasilnya muspra dan merusak ladang.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta; Yayasan Penyelenggara Penterjemah,2010)

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta; Yayasan Penyelenggara Penterjemah,2010)

Ketiga, pakaian adalah lambang kesopanan, kerapian, kenyamanan, dan perasaan aman. Suami istri harus menjadi pakaian bagi pasangannya. Artinya saling memberi dan memenuhi apabila salah satunya membutuhkan, juga saling berbagi pengertian, kasih sayang, dan tenggang rasa.

Dari sini, jelaslah bahwa perspektif Al-Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau marital rape. Karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar islam tentang seksualitas dalam perkawinan.²⁵

C. Tinjauan Marital Rape

1. Pengertian Marital Rape

Secara etimologi, marital rape berasal dari Bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata: marital yang berarti berhubungan dengan perkawinan (*relating to or connected with the status of marriage*), dan rape yang berarti perkosaan.²⁶ Kata rape merujuk pada arti melakukan hubungan seksual baik secara vaginal maupun anal, dengan seorang wanita maupun pria tanpa persetujuan mereka.²⁷ Adapun maksud perkosaan di sini adalah suatu pemaksaan

²⁵ Milda Marlia, *Marital Rape (Kekerasan Seksual terhadap Istri)*.53

²⁶ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h.373-465

²⁷ Elizabeth A. Martin (ed), *Oxford Dictionary of Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2003),h.406.

untuk berhubungan seksual oleh suami terhadap istri ataupun sebaliknya. Sedangkan secara terminologi, *marital rape* adalah tindak perkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan dengan unsur-unsur pemaksaan, ancaman, maupun kekerasan yang berdampak buruk pada korban, baik dari segi fisik maupun psikis.²⁸

Perkosaan dalam perkawinan merupakan bentuk yang serius dan lazim dari kekerasan terhadap perempuan. Raquel Kennedy Bergen mendefinisikan perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) sebagai setiap hubungan seksual atau penetrasi yang tidak diinginkan, baik melalui vaginal, anal, atau oral, yang diperoleh dengan paksa, ancaman kekerasan, atau ketika istri dalam keadaan tidak sadar.²⁹

Sedangkan Farha Ciciek, seorang aktivis perempuan di Aliansi Indonesia Damai, mengelompokkan *marital rape* ke dalam 3 bagian, yaitu: pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak

²⁸ Didi Sukardi, R. Agus Abikusna, Rani Sri Imayati Rahayu, "Pendampingan Hukum Terhadap Korban Marital Rape ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon)", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 4, no. 1, 2019, 127.

²⁹ Raquel Kennedy Bergen, *Marital Rape: New Research and Directions*, (United States of America: VAWnet, 2006), h.1-14.

dikehendaki istri.³⁰ Nurul Ilmi Idrus mendefinisikan *marital rape* sebagai hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri, dan penggunaan obat terlarang maupun minuman beralkohol.³¹ Milda Marlia secara sederhana mendefinisikan *marital rape* sebagai pemerkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan³²

Marital rape berbeda dengan penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual dimaknai sebagai segala orientasi seksual yang dimiliki seseorang yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan orientasi pada umumnya, seperti sodomi, homoseksual atau lesbian, pedofilia, *eksibisionisme* (memperlihatkan alat kelamin ke orang lain), hubungan seksual sedarah atau inses, berhubungan dengan mayat (*nekrofilia*), dan berhubungan dengan hewan (*zoofilia*).³³ Meski terkadang penyimpangan seksual dapat merupakan salah satu bentuk varian atau menyertai tindakan *marital rape*.

³⁰ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasul*, (Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan The Ford Foundation, 1998), h.24-25

³¹ Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan Ford Foundation, 1999), 25-38.

³² Marlia Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), h.11.

³³ Pasal 27 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Marital rape dalam terminologi arab disebut sebagai *al-ighṭiṣāb al-zauji* (الإغتصاب الزوجي) Dalam *al-Mawrid* ³⁴ disebutkan bahwa kata *al-ighṭiṣāb* merupakan terjemahan dari kata *rape* dalam bahasa Inggris yang berarti memperkosa wanita atau berzina dengannya secara paksa (كرها اغتصابا زناهما: المرأة).³⁵ Sementara kata *al-zauji* merupakan bentuk nisbat (adjektiv) dari kata *al-zauji* yang berarti pasangan (suami atau istri).³⁶ Kata *al-zauji* umumnya diterjemahkan sebagai perkawinan atau *marital*.

Tidak mudah menemukan pembahasan *al-ighṭiṣāb al-zauji* (*marital rape*) dan juga pengertiannya dalam referensi-referensi arab, baik dalam kajian kontemporer, apalagi dalam khazanah klasik. Sebab, secara mendasar, istilah asing ini bersebrangan dengan sosiologi dan ideology masyarakat Arab pada umumnya. Namun seiring berkembangnya wacana ini, pembahasan tentang *al-ighṭiṣāb al-zauji* telah dikaji oleh penulis-penulis kontemporer. Sufyan ‘Abdali, mendefinisikan *al-ighṭiṣāb al-zauji* sebagai setiap hubungan seksual dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh

³⁴ Rohi Baalbaki, *al-Mawrid*, (Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1995), 135.

³⁵ Muhammad Ruwās Qal’aji dan Hamid Shadiq Qunaibi, ‘*al-ighṭiṣāb*’, *Mu’jam Lughah al-Fuqahā*, (Yordania; Dār al-Nafā’is, 1988)

³⁶ Zain al-Dīn Muhammad Al-Rāzi, *Mukhtār al-Sihāh*, (Beirut: alMaktabah al’Ashriyyah, 1999),h.138.

seseorang terhadap pasangan hidupnya, tanpa rida (persetujuan) darinya. Sedangkan menurut Muhammad al-Mahdi, guru besar kesehatan jiwa dari Universitas al-Azhar, mendefinisikan *al-ighṭiṣāb al-zaujī* sebagai paksaan dari suami terhadap istrinya untuk melakukan hubungan seksual tanpa keinginan istri untuk melakukannya dan perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman.³⁷

Berdasarkan dua definisi tersebut, terlihat bahwa pengertian *marital rape* tidak berbeda dengan pemahaman yang diuraikan oleh pakar-pakar lainnya. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *marital rape* adalah perbuatan perkosaan terhadap istri karena adanya unsur pemaksaan, intimidasi dan kekerasan sehingga berdampak buruk terhadap istri secara fisik dan psikis. Dalam hal ini dianggap perbuatan pidana di samping melanggar hak asasi manusia.

Perkosaan yang dilakukan di dalam perkawinan sama seperti jenis perkosaan lainnya yaitu adanya kontak seksual yang tidak diinginkan secara paksa. Bedanya, kasus *marital rape* terjadi antara dua orang yang sudah menikah. Perkosaan dalam perkawinan mengacu pada hubungan seksual yang

³⁷ Zikri Darussamin, "*Marital Rape sebagai Alasan Perceraian dalam Kajian Maqāsid Syarī'ah*", Al-Ahwal, vol.12, no.1, 2019, h.84–98.

tidak diinginkan oleh seorang suami dengan istrinya yang disertai dengan paksaan, ancaman kekerasan, atau kekerasan fisik, atau ketika dia tidak dapat memberikan persetujuan. Perkosaan dalam perkawinan dapat dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau perkosaan disertai dengan pemukulan. Bisa juga dalam bentuk perkosaan secara sadis atau obsesif, yaitu tindakan penyimpangan kekerasan non konsensual oleh suami terhadap istri di mana dia dilecehkan secara fisik dan seksual.³⁸

Pemaksaan adalah praktik memaksa pihak lain untuk bertindak secara sukarela, baik melalui tindakan atau tidak bertindak melalui intimidasi, ancaman, atau bentuk tekanan atau kekerasan lainnya. Dalam praktiknya, pemaksaan dapat berupa kata-kata kasar, menghardik, menyeret, ancaman mental, merusak fisik, dan banyak lagi. Dalam kasus perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pemaksaan terjadi sebagai bagian dari proses kontak. Jadi, jika pemaksaan atau kekerasan, misalnya kata-kata kasar atau bahkan pukulan yang tidak berhubungan dengan realisasi hubungan seksual, pelanggaran hanya termasuk kategori delik kekerasan fisik atau psikis. Kehadiran unsur pemaksaan sebagai indikator utama juga penting untuk membedakan

³⁸ Sheila Fakhria dan Rifqi Awati Zahara, "Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)", Jurnal Ijtihad, vol. 37, no. 2, 2021, 12.

antara perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dengan perilaku seksual menyimpang. Begitupun sebaliknya, termasuk dalam kategori perkosaan suami-istri jika terjadi karena paksaan salah satu pihak.

2. Bentuk-Bentuk Marital Rape

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai marital rape di atas, dapat dirumuskan bentuk-bentuk marital rape sebagai berikut:

- a. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik maupun psikis.
- b. Hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri, misalnya dengan oral dan anal.
- c. Hubungan seksual yang disertai dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat.³⁹

Termasuk kekerasan yang paling parah yaitu perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Perkosaan ini terjadi ketika seseorang memaksa untuk memperoleh pelayanan seksual tanpa adanya kerelaan dari pasangan. Ketidakrelaan ini

³⁹ Milda, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, 13

seringkali tidak terekspresikan dikarenakan berbagai faktor, misalnya: ketakutan, rasa malu, keterpaksaan ekonomi, sosial, maupun kultural, atau ketiadaan pilihan.

Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada beberapa statemen al-Qur'an yang bisa dikemukakan di antaranya dalam QS. Al-Baqarah (1):187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf di mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar

mereka bertakwa”. (QS. Al-Baqarah [2]: 187).⁴⁰

Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam berhubungan seksual antara suami-istri, tidak diperbolehkan adanya kekerasan, baik pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya. Meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, istri boleh menawarnya atau menanggukkannya. Bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya sembuh. Jika suami tetap memaksa, pada hakikatnya dia telah melanggar prinsip *mu'āsarah bil ma'rūf* dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya dilindungi.⁴¹

DeKeseredy dan Joseph, seorang profesor kriminologi, keadilan, dan kebijakan di Institut Teknologi Universitas Ontario Kanada, mengklasifikasikan pemerkosaan dalam perkawinan ke dalam empat kategori yaitu kontak seksual, pemaksaan seksual (termasuk hubungan seksual yang tidak diinginkan sebagai akibat dari tekanan verbal), percobaan pemerkosaan, dan pemerkosaan. Masing-

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta; Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2010)

⁴¹ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Cet. II, (Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, 1997), h.113

masing konseptualisasi ini penting dalam membantu memahami kompleksitas bentukbentuk pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Pemerkosaan dalam perkawinan adalah bentuk tindak kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh suami untuk membangun dominasi dan control atas istrinya. Biasanya, dalam kasus *marital rape*, suami sering digambarkan sebagai individu yang pencemburu dan mendominasi sehingga merasa berhak untuk berhubungan seks sesuai keinginan mereka.⁴²

Bentuk-bentuk pemerkosaan dalam perkawinan yang termasuk dalam kekerasan seksual antara lain:

- a. Dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri.
- b. Tidak memenuhi kebutuhan seks istri karena suami punya istri lain.
- c. Perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan lain di luar nikah.

Bentuk lainnya yaitu hubungan seksual yang dimaksudkan untuk menyakiti istri. Misalnya dengan cara menggunakan obatobatan terlarang, mabuk, sehingga menyebabkan istri tersiksa saat berhubungan seksual karena

⁴² Bergen, "Marital Rape: New Research and Directions", 4.

bau alkohol yang menyengat hidung istri. Hal ini dimaksudkan agar suami dapat melakukan hubungan intim selama mungkin saat pengaruh menguasai dirinya.⁴³

Secara praktis, dalam kasus *marital rape*, pemaksaan bisa berwujud kata-kata kasar, menghardik, menyeret, mengintimidasi mental, menyakiti fisik, dan lain sebagainya. Hubungan seksual yang dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kesiapan pasangan, tanpa adanya pemanasan dan sentuhansentuhan romantis akan menjadi hubungan yang hambar dan tidak menggairahkan. Bahkan, bisa jadi menimbulkan trauma bagi salah satu pihak, sehingga timbul rasa malas dan takut untuk berhubungan di masa yang mendatang. Hubungan yang semacam ini digambarkan oleh Rasulullah saw. seperti pola hubungan hewan, dalam artian bahwa hubungan seperti itu tidak pantas dilakukan oleh suami istri.

Perkosaan dalam perkawinan adalah setiap hubungan seksual dalam perkawinan yang berlangsung tanpa persetujuan bersama, dilakukan dengan paksaan, di bawah ancaman atau dengan kekerasan. Pemaksaan hubungan seksual pun bervariasi. Menurut hasil penelitian maupun

⁴³ Hasmila, "Martial Rape (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Skripsi UIN Alauddin Makassar*, (Makassar, 2017),h. 22–25.

kasus-kasus yang pernah ditangani oleh LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), variasi kasus pemaksaan hubungan seksual antara lain:

- a. Pemaksaan hubungan seksual saat istri tidur.
- b. Pemaksaan berkali-kali dalam waktu yang sama sementara istri tidak menyanggupinya.
- c. Pemaksaan ketika suami sedang mabuk atau menggunakan obat perangsang.⁴⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muyassarotussolichah, terdapat beberapa kategori kasus yang terlapor di Rifka Anisa Women Crisis Center, sebagai berikut:

- a. Suami memaksa istrinya menonton film porno dan memaksa istrinya untuk mengikuti dan mempraktikkan adegan yang ada di film tersebut.
- b. Suami memaksa berhubungan seksual dengan istrinya dengan memasukkan benda-benda asing

⁴⁴ Andi Maysara, "Kekerasan Seksual yang dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam)", *Warta*, vol. 57, 2018, 1829–7463.

ke dalam kemaluan istri.

- c. Suami tidak memberikan kebutuhan seksual bagi istri atau istri tidak melayani kebutuhan seksual suami.
- d. Suami memaksa istri melacur atau menyuruh istri berhubungan seksual dengan orang lain
- e. Suami memaksa istri untuk berhubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadhan saat keduanya sedang berpuasa.⁴⁵

3. Penyebab Marital Rape

Adapun penyebab dan pendukung *marital rape* sebagai berikut:⁴⁶

a. Budaya Patriarki

Patriarki sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan sehingga memiliki kontrol untuk menguasai perempuan dalam berbagai aspek. Budaya *patriarki* ini telah menyebar hampir di

⁴⁵ Muhammad Zulfahmi Azhari, “Hubungan Seksual Tanpa Consent (Persetujuan) Sebagai Kasus Marital Rape (Analisis Putusan No.2488/Pdt.G/2019/PA JS)”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2022), 34.

⁴⁶ M. Irfan Syaifuddin, “Marital Rape dalam Fikih Munakahat”, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 3, no. 2, 2018, 179-182.

seluruh lapisan masyarakat. Suku, adat bahkan agama masih menyepakati budaya patriarkhi sehingga dukungan dominasi laki-laki masih lenggeng diterapkan dalam masyarakat. Dalam hal perkawinan, suami dianggap memiliki dominasi terhadap istri sehingga apabila terjadi kekerasan dalih suami sebagai kepala keluarga yang harus dihormati dan dijunjung tinggi harus tetap dijaga.

b. Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama

Islam menjadikan perkawinan dan relasi suami istri sebagai *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang kuat) yang diartikan sebagai perjanjian yang kokoh dan disaksikan langsung oleh Allah SWT. sehingga memiliki implikasi untuk mempertanggungjawabkan penjagaan hubungan tersebut dalam waktu yang lama. Keluarga yang dicitacitakan oleh Islam adalah relasi suami-istri yang saling bekerjasama mewujudkan situasi sakinah bermodalkan mawaddah dan rahmat yang diusahakan oleh keduanya. Selain itu, menjadikan posisi suami dan istri sebagai mantra yang sejajar (*equal*) selaku subyek penting dalam keluarga. Keduanya memiliki tanggungjawab yang sama untuk melaksanakan peran dan fungsi masing-masing dalam mewujudkan

kehidupan keluarga yang harmonis sebagaimana tujuan dari pernikahan.

Realitanya, penafsiran terhadap teks-teks agama yang dilakukan dengan cara persial menjadikan pemahaman yang tidak sesuai dengan konsep ajaran Islam tentang kehidupan rumah tangga. Pemahaman lain yang mendukung kebenaran *marital rape* adalah konsep pembolehan suami memukul istri apabila istri *nusyuz* atau melakukan pembangkangan. Dalam konteks istri menolak atau tidak menurut kepada suami dalam hal apapun begitu juga hubungan seksual, teks agama dipahami bahwa ada legitimasi bagi suami untuk menghukum istri dengan cara dipukul. Hal ini tidak sejalan dengan spirit Islam yang tidak membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan terkecuali karena ketakwaannya kepada Allah.⁴⁷

c. Ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga

Dominasi ketimpangan relasi kuasa laki-laki atas perempuan dilegitimasi oleh sosial, agama, hukum, Negara dan terisolasi secara turun temurun sehingga menjadi sesuatu yang diterima apa adanya. Pola

⁴⁷ Rahma Pramudya Nawang Sari, “Nusyūz Marital Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam”, *Al-Ahwāl*, vol. 5, no. 2, 2012, 145

relasi antara laki-laki dan perempuan dalam realitasnya sama-sama mengalami perlakuan yang kurang manusiawi. Konteks keluarga yang menjadikan laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai penerima nafkah secara pasif menjadikan ruang gerak perempuan menjadi sempit sehingga ketika terjadi kekerasan yang dilakukan oleh suami menjadikan perempuan kesulitan untuk mendapatkan perlindungan dan melaporkan ke pihak yang berwajib.⁴⁸

Menurut Nurul Ilmi Idrus, sebagaimana dikutip Milda Marlia, penyebab marital rape secara garis besar dikelompokkan menjadi dua macam: penyebab langsung dan penyebab tidak langsung.⁴⁹ Adapun penyebab langsung *marital rape*:

a. Libido yang tidak berimbang

Dorongan seksual dimiliki setiap individu, tetapi kadar dan sifatnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki, biasanya lebih bisa dan berani mengekspresikannya ketimbang perempuan. Maka, dalam keluarga, seorang istri cenderung pasif dalam

⁴⁸ Zahara, p. 17–18.

⁴⁹ Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), 20-22.

mengejawantahkan libidonya. Kepasifan ini sebenarnya dapat diatasi dengan *foreplay* (pemanasan sebelum hubungan seks), sebuah prinsip yang tidak banyak dipahami para pelaku *marital rape*. Dalam hubungan seksual yang dipaksakan, istilah yang menanggung sakit dan nestapa. Istri jarang dan atau pantang untuk menolak hubungan seksual yang dipaksakan lantaran takut nantinya suami malah menceraikannya, apalagi kalau suami tadi menganggap istrinya sudah tidak mampu atau tidak setia lagi.

b. Penolakan Istri

Penolakan yang antara lain didorong oleh cara suami memperlakukan istri saat melakukan senggama disertai kekerasan dan ketidakwajaran, umpamanya atau kondisi istri yang memang tengah tidak bergairah. Penolakan ini, oleh suami sering diartikan sebagai pembangkangan karena menancap kuat keyakinan di benaknya bahwa melayani suami adalah kewajiban perempuan atau istri.

c. Suami terpengaruh obat-obatan atau alkohol akan

bertindak berlebihan dan tidak terkontrol.⁵⁰

Sementara Penyebab tidak langsung *marital rape* yaitu:

a. Kurangnya Komunikasi

Kebahagiaan suami dan istri terletak pada keterbukaan di antara mereka. Sayangnya, seks dalam rumah tangga kurang dibicarakan secara terang-terangan, hal ini belum lagi diperparah oleh budaya yang menganggap istri hanya berkewajiban melayani suami, tidak kurang dan tidak lebih. Hal lain membuat istri seringkali malu mengambil inisiatif lebih dulu dalam perkara seks, mesti saat itu dia betul-betul sedang menginginkannya. Maka, dia tampak menerima diri sebagai objek pemenuhan seks suami belaka.

b. Suami pernah diketahui selingkuh

Selingkuhnya seorang suami dengan perempuan lain, secara tidak langsung memicu kekerasan seksual dalam perkawinan. Istri akan dengan sendirinya enggan saat berhubungan seks karena

⁵⁰ Andy Dermawan (ed.), *Marital Rape dalam Perspektif Al-Qur'an Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004), 317-320.

terbayang perbuatan suami dengan simpanannya. Sikap dingin istri ini, yang nantinya membuat suami agresif, kasar, dan bahkan *eksesif* (keterlaluan). Atau bisa jadi suami akan memaksakan cara berhubungan seks yang tidak bisa dilakukan istrinya.

c. Ketergantungan dan kekurangan ekonomi

Istri yang tidak mandiri secara ekonomi hanya bersandar kepada suami karena memiliki posisi yang lemah dalam rumah tangga, begitupun dalam persoalan hubungan seksual. Istri rentan dipojokkan lagi posisinya apabila menolak paksaan suami demi berhubungan seksual, terlebih saat disertai ancaman pemutusan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Istri tampak tidak mempunyai pilihan selain mengiyakan, meskipun dia sedang menghendaki.

d. Kawin Paksa

Kawin paksa lumrah membuat komunikasi yang baik dan wajar antara suami istri sulit terjalin, persoalan-persoalan rumah tangga pun kemudian jarang dibicarakan secara terbuka, termasuk persoalan seksualitas.⁵¹

⁵¹ Muyassarotus Solichah (ed.), *Marital Rape Perspektif Yuridis Viktimologis Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan seksual suami terhadap istri, di antaranya:⁵²

- a. Kekerasan seksual dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup dan kejadiannya bersifat rahasia karena peristiwa tersebut terjadi dalam ruang privat (rumah tangga).
- b. Kekerasan seksual dalam rumah tangga masih dianggap wajar karena adanya keyakinan sebagian orang bahwa hubungan seksual merupakan pelayanan yang menjadi hak suami dan suami berhak memperlakukan istri sesuai kehendak suami sebagai pemimpin dan kepala dalam rumah tangga.
- c. Kekerasan seksual dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga yang sah, yaitu perkawinan.
- d. Kekerasan seksual dalam rumah tangga jarang diselesaikan melalui jalur hukum Karena berbagai pertimbangan, seperti adanya kekhawatiran akan terbongkarnya aib keluarga, dan lain sebagainya.

4. Dampak Marital Rape

Kalijaga, 2004), 358-360.

⁵² Armansyah, “Marital Rape sebagai Alasan Perceraian dalam Hukum Islam Perspektif Ijtihad Maqashd”, *Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, (Riau, 2016), 30.

Adapun dampak dari *marital rape* terhadap korban dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu dampak medis dan dampak psikis.

a. Dampak Medis

Marital rape bisa menimbulkan lecet pada vagina istri atau luka fisik lain yang menyakiti. Ini terjadi bila setiap hari suami menyetubuhi, atau hubungan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan suami sedang dalam pengaruh minuman keras atau obat, atau suami melakukan kekerasan fisik saat bersenggama. Dalam beberapa kasus, istri bahkan bisa saja mengalami memar wajah, luka kepala, pecah bibir, patah gigi depan, dan perihnya pendarahan vagina. Ini biasanya diakibatkan perlakuan kasar suami dalam sebuah hubungan seksual yang dipaksakan saat istri sedang capai atau ketiduran. Akibat lain hubungan yang dipaksakan saat istri lelah dan capai adalah sulitnya proses persalinan, bayi lahir *premature*, dan bahkan keguguran.

Pada pemaksaan selera oleh pihak suami dalam berhubungan seksual, akibat yang ditimbulkannya adalah luka pada dubur istri (bila hubungan itu

dilakukan secara anal), muntah-muntah, penyakit kelamin menular, bahkan AIDS. Istri yang cidera akibat *marital rape* biasanya tidak mau berobat ke dokter atau tabib karena malu. Kalau pun ke dokter, korban pasti enggan menjelaskan sebab sebenarnya dari penyakitnya karena tidak ingin kehidupan pribadi dalam keluarganya diketahui orang lain.

b. Dampak Psikis

Secara psikis, *marital rape* bisa menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan atau ketakutan dan trauma untuk berhubungan seks kembali. Akibat lain, istri tidak lagi percaya diri karena merasa tidak mampu melayani suami dengan baik, bahkan merasa dirinya adalah penyebab terjadinya *marital rape* itu sendiri. Pada tingkat yang parah, istri akan mengalami ketakutan luar biasa semacam (*paranoid*), sampai-sampai korban merasa terus terancam oleh lingkungannya.

Marital rape juga bisa membuat istri mengalami dampak psikis jangka pendek (*short term effect*) dan jangka panjang (*long term effect*). Dampak psikis jangka pendek biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Korban biasanya marah, jengkel, merasa

bersalah, malu, dan terhina. Gangguan emosional ini, pada banyak kasus, ditandai dengan gejala sulit tidur (*insomnia*) dan berkurangnya selera makan (*los appetite*). Adapun dampak psikis jangka panjang yang di alami korban marital rape adalah timbulnya sikap atau persepsi negative terhadap laki-laki (suami) dan seks karena trauma yang dia tanggung. Trauma adalah luka jiwa yang diderita seseorang setelah mengalami hal-hal yang dirasanya di luar batas wajar atau abnormal.⁵³

Jika tindakan *marital rape* terus berulang dan berkelanjutan, maka istri (korban) akan mengalami beberapa perasaan di dalam dirinya, seperti; rendah diri dan tidak percaya diri, selalu menyalahkan diri sendiri karena merasa dirinya membuat suami tidak sadar saat berhubungan badan, mengalami gangguan reproduksi (misalnya infertilitas dan gangguan siklus haid) lantaran merasa tertekan (*stress*). Pada umumnya, korban (istri) marital rape mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan buat dirinya sendiri, karena dia tidak hanya memikirkan dirinya melainkan juga anak-anak, suami dan keluarga besarnya. Ini diakibatkan oleh pandangan yang memosisikan perempuan sebagai pihak yang diharapkan menjadi seorang ibu dan istri, pihak yang bertanggung

⁵³ Milda, p. 24–26.

jawab penuh atas pemeliharaan anak-anak.⁵⁴

Secara garis besar, dampak *marital rape* dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penderitaan fisik yang dialami istri. Hubungan badan yang dipaksakan atau tanpa melalui “pemanasan” (*foreplay*) terlebih dahulu, biasanya mengakibatkan rasa sakit pada istri di wilayah reproduksinya, hingga ia tak bisa menikmati hubungan seks itu.
- b. Penderitaan batin bagi istri. Karena, trauma, istri jadi takut melakukan aktivitas seksual. Hubungan seksual buat si korban marital rape bukan lagi kebutuhan atau ibadah, tetapi siksaan. Pada *marital rape*, istri benarbenar diposisikan sebagai objek seksual yang tidak mempunyai hak secuil pun untuk menunda atau menolak sebuah hubungan seks.
- c. Istri korban pemerkosaan sering merasa terasing dari masyarakat. Ia merasa bahwa tindakan suaminya disebabkan kesalahannya. Sebab, menanggung rasa bersalah berlebihan, istri tidak

⁵⁴ Muhammad Zulfahmi Azhari, "Hubungan Seksual Tanpa Consent (Persetujuan) sebagai Kasus Marital Rape (Analisis Putusan No.2488/Pdt.G/2019/PA JS)", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2022), 52.

mampu melakukan aktivitas positif untuk masa depan keluarganya. Hal ini tentu akan mengganggu kelangsungan dan keutuhan keluarganya sendiri.

- d. Timbulnya konflik yang sering berakhir dengan perceraian. Karena terus dikerasi dan dikasari oleh suami, istri terdorong untuk memberontak dan menentang.⁵⁵

D. Hukum Positif

Hukum positif (*ius constitutum*) merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang sampai saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakan oleh pemerintah atau pengadilan di Indonesia.⁵⁶ Hukum positif diklasifikasikan kedalam berbagai macam pengelompokkan, yaitu antara lain:⁵⁷

a. Sumber Hukum Positif

Diartikan sebagai bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara.⁵⁸

⁵⁵ Andy Dermawan, *Marital Rape dalam Perspektif al-Qur'an*, dalam Muhammad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kali Jaga bekerjasama dengan CIDA, 2004), 320

⁵⁶ I gede pantja astawa, *dinamika hukum dan ilmu perundang-undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008). h.56.

⁵⁷ Budi ruhiatudin, *pengantar ilmu hukum*. (Yogyakarta: texas, 2009). Hlm 29-30

⁵⁸ Peter mahmud marzuki, *pengantar ilmu hukum*. (Jakarta: kencana prenada media group).

Menurut sudikno, sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:

- 1) Sebagai Asas Hukum. Yaitu sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak tuhan, akal manusia jiwa dan sebagainya.
- 2) Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum yang sekarang berlaku seperti hukum prancis dan romawi.
- 3) Sebagai Sumber berlakunya, untuk memberi kekuatan secara formal kepada peraturan hukum (penguasa dan masyarakat).
- 4) Sebagai sumber agar dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang.
- 5) Sumber hukum untuk menimbulkan aturan hukum.

Sumber hukum sendiri diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil terdiri dari:

1) Undang-Undang

Suatu perturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara.

Contohnya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan.⁵⁹

2) Traktat

Perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih yang biasanya memuat peraturan-peraturan hukum, jenis-jenis traktat antara lain:

- a) Traktat bilateral, yaitu traktat yang terjadi antara dua negara saja.
- b) Traktat multilateral, yaitu traktat yang dibuat oleh lebih dari dua negara.
- c)) Traktat kolektif, yaitu traktat yang membuka kesempatan bagi mereka yang tidak ikut dalam perjanjian untuk menjadi anggotanya.⁶⁰

3) Yurisprudensi

Keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lainnya dalam memutus kasus yang sama.

4) Doktrin, merupakan pendapat ahli hukum yang terkenal.

⁵⁹ Berita lengkap dapat dilihat melalui <http://my-blog-sumber-hukum//.com> diakses pada 4 maret 2024.

⁶⁰ R soeroso, *pengantar ilmu hukum*. (Jakarta: sinar grafika, 2009). h. 110-111.

b. Selanjutnya yang termasuk kedalam sumber hukum materiil yaitu:

- 1) Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum.
- 2) Agama.
- 3) Kebiasaan.
- 4) Politik hukum dari pemerintah.⁶¹

E. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum islam atau fiqh yang secara umum merupakan disiplin ilmu tentang islam atau syari'ah. Dimana dalam islam meliputi tiga aspek pokok yaitu iman, islam dan ihsan atau kaidah, syari'ah dan ahlak.⁶²

Hukum Pidana Islam berasal dari konsep hukum islam yang berhubungan dengan tindak kriminal, istilah-istilah tersebut antara lain:

- a. Uqubah, yang artinya hukuman atau siksaan,⁶³ sedangkan menurut terminologi hukum islam, al-uqubah adalah hukum pidana islam yang meliputi

⁶¹ M. Nurul irfan, *hukum pidana islam*. (Jakarta: amzah 2016). h.1.

⁶² M. Nurul irfan, *hukum pidana islam*. (Jakarta: amzah 2016). h. 1.

⁶³ Mahmud yunus, *kamus arab-indonesia*. (Jakarta: hidakarya, 1989).

hal-jal yang merugikan atau tindak kriminal.⁶⁴

- b. Jarimah yang berasal dari kata jarama, yajrimu, jarimatan yang berarti berbuat dan memotong. Kemudian dibuat terbatas dengan perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama yajrima* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari jalan yang lurus.⁶⁵

Objek pembahasan hukum pidana islam secara garis besar adalah hukum hukum syara' yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya. Perbuatan yang dilarang oleh syara' diancam dengan hukuman *had*, *qishash*, *diyat* dan *ta'zir*.⁶⁶ Sedangkan pengertian hukuman sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuanketentuan syara'.⁶⁷

⁶⁴ Abd. Rahma, *shari'ah the islamic law terjemah wadi masruri dan basri iba ashgary*. (Jakarta: rineka cipta, 1992). h. 1-5

⁶⁵ Mahmud abu zahrah, *al-jarimah wa al-uqubah si al-fiqh al-islami*. (Kairo: al-anjlu). Hlm 22. 4

⁶⁶ Ahmad wardi waslich. h. 2

⁶⁷ Abdul qodir audah, *at-tasyri' al-jinaiy al-islamiy*. (Beirut: dar al-kitab al araby). Hlm 609.

BAB III

MARITAL RAPE DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGRI

BANGIL NO. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl

A. Marital Rape (Pemeriksaan dalam Perkawinan)

Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI), pemeriksaan dapat diartikan menundukkan dengan kekerasan atau menggagahi.¹ Dalam arti sempit pemeriksaan merupakan hubungan seksual yang dilakukan dengan kekerasan dan paksaan secara fisik.² Kata pemeriksaan berasal dari bahasa latin yaitu rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.³

Terdapat banyak penyimpangan terhadap definisi pemeriksaan, seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) sebagai target dalam pemeriksaan tetapi juga anus atau dubur (tempat pembuangan kotoran manusia) juga dijadikan target dari pemeriksaan yang antara lain sebagai berikut:

¹ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 2005.

² Dadang Hawari, *psikopatologi Kejahatan Seksual Perkosaan, Fakta Berbicara*. (Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Kedokteran, 2011). h.14

³ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997). h. 97.

1. Perbuatan tidak hanya bersetubuh (memasukan alat kelamin kedalam vagina), akan tetapi juga:
 - a. Memasukkan alat kelamin kedalam anus atau mulut.
 - b. Memasukkan suatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam vagina atau mulut wanita.
2. Caranya tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun yang berada diluar kehendak atau persetujuan korban.
3. Objek pada pemerkosaan ini tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi juga wanita yang tidak berdaya atau pingsan maupun wanita dibawah umur. Pemerkosaan juga tidak hanya dilakukan terhadap wanita yang tidak setuju (diluar kehendaknya), tetapi juga dapat terjadi kepada wanita yang memberikan persetujuan dibawah ancaman, kekeliruan ataupun kesesatan.⁴

Dalam hal ini pemerkosaan tidak hanya terjadi diluar ikatan pernikahan saja, tetapi bisa juga terjadi di dalam ikatan pernikahan yang jarang diketahui oleh setiap orang yang berada dalam ikatan pernikahan tersebut. Pemerkosaan ini dinamakan

⁴ Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*. (Jakarta, IND-HILL-CO, 1997). H. 67.

dengan *marital rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan.

Marital rape merupakan salah satu jenis pemerkosaan yang masih diperdebatkan karena dianggap sebagai persoalan internal dalam rumah tangga. Namun disisi lain persoalan *marital rape* berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan yang berdampak negatif terhadap perkawinan sehingga membutuhkan keberanian untuk mengungkapkannya. Jika *marital rape* terus berulang dan terjadi secara berkelanjutan, maka istri akan mengalami karakter, antara lain:

1. Rendah diri dan tidak memiliki kepercayaan diri
2. Selalu menyalahkan diri sendiri karena merasa dirinya yang membuat suami tidak bisa mengontrol diri.
3. Mengalami gangguan reproduksi (misal gangguan haid) karena merasa tertekan (stress).⁵

Disimpulkan bahwa *marital rape* merupakan kekerasan seksual yang dialami oleh setiap korbannya dan dilakukan dengan cara- cara yang kurang disukai atau tidak wajar yang mengarah pada tindakan pemerkosaan karena terdapat unsur pemaksaan hubungan seksual dan memiliki dampak buruk terhadap korban baik secara fisik maupun psikis sehingga problematika *marital rape* ini perlu mendapat perhatian khusus

⁵ Elli nur hayati, *panduan untuk pendamping perempuan korban kekerasan; konseling berwawasan gender*, (yogyakarta: rifka annisa dan pustaka pelajar, 2000). h 47-49

dari masyarakat maupun aparat penegak hukum.

B. Deskripsi Marital Rape dalam Putusan Nomor 912/Pid.B/PN.Bgl

1. Profil Terdakwa, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana

Terdapat satu terdakwa dalam perkara kekerasan seksual dalam perkawinan yang didakwa dalam Surat Tuduhan dan divonis dalam putusan berikut. Terdakwa bernama Hari Ade Purwanto, lahir di Pasuruan pada tanggal 22 Desember 1982 (39 Tahun). Berjenis kelamin laki-laki. Agama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia dengan beralamat di Dusun Pengkol RT 01/ RW 02 Desa Gondang Rejo, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Pada perkara ini terdakwa berstatus sebagai pegawai swasta.⁶

Dalam surat dakwaan pada perkara tersebut, penuntut umum mendakwa Hadi Ade Purwanto dengan Surat Kumulatif dengan dakwaan sebagai berikut:⁷

- a) Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan
- b) *Primair*, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 912/Pid.B/PN.Bgl.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 912/Pid.B/PN.Bgl.

Dalam Rumah Tangga;

- c) *Subsida*, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam proses pembuktian dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan bahwa:

- 1) Terdakwa Hari Ade Purwanto Bin Moch Toha bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan seksual” sebagaimana diatur yang diancam pidana pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tindak Pidana Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya” sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hari Ade Purwanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Kasus Posisi

Kasus posisi terkait tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga pada Putusan Nomor 912/Pid.B/2011/PN.Bgl, dapat dipahami sebagai berikut:⁸

Bahwa terdakwa Hari Ade Purwanto bin M. Toha pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 09.00 WIB telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Wahyuni berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor: KK. 16.14.19/DN.01/45/2011 tanggal 21 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. H. Kamarruddin, MM selaku Pengulu KUA Kecamatan Purwosari darr setelah memkah terdakwa dan saksi Sri Wahyuni tinggal serumah di rumah orang tuanya terdakwa di Dusun Pengkol RT.01 RW.02 Desa Gondangrejo Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.

Kehidupan rumah tangga terdakwa dengan istrinya yakni saksi Sri Wahyuni seringterjadi pertengkaran hingga sejak bulan Januari 2011 saksi Sri Wahyuni pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Pucangpendowo Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 14.00 WIB ketika saksi Sri Wahyuni pulang kerja di Kantor Dinas Perhubungan

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 912/Pid.B/PN.Bgl.

Kabupaten Pasuruan di Wonorejo telah dihadang oleh suaminya yaitu terdakwa.⁹

Hari Ade Purwanto bin M. Toha, lalu terdakwa menyuruh saksi Sri Wahyuni naik ke atas sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Sri Wahyuni menolaknya tetapi terdakwa mengancam saksi Sri Wahyuni akan ribut atau bertengkar di jalan serta akan ditubruk dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa apabila saksi Sri Wahyuni tidak mau dibonceng oleh terdakwa sehingga membuat saksi Sri Wahyuni menjadi ketakutan lalu dengan terpaksa saksi Sri Wahyuni naik sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.¹⁰ Terdakwa dengan membonceng saksi Sri Wahyuni pergi ke arah Purwosari dengan kecepatan tinggi dan di tengah perjalanan terdakwa menyuruh saksi Sri Wahyuni berpegangan di badan terdakwa namun apabila saksi Sri Wahyuni tidak mau berpegangan maka sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa akan ditabrakkan sehingga membuat saksi Sri Wahyuni menjadi ketakutan dan dengan terpaksa saksi Sri Wahyuni berpegangan tubuhnya terdakwa, setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan membonceng saksi Sri Wahyuni terus melaju ke arah Nongkojajar Kecamatan Tutar

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 912/Pid.B/PN.Bgl.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 912/Pid.B/PN.Bgl.

Kabupaten Pasuruan.¹¹

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 912/Pid.B/PN.Bgl.

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

TENTANG MARITAL RAPE DALAM PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI BANGIL No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl

A. Analisis terhadap putusan Pengadilan Negri Bangil

No.912/Pid/B/2011/PN.Bgl, mengenai Perkosaan dalam

Perkawinan Perspektif Hukum Positif

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dapat dirumuskan ke dalam kategori *Marital Rape*. Adapun yang dikatakan marital rape tersebut yaitu hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis, dan hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya menggauli dalam keadaan mabuk, menggauli istri pada saat istri sedang tidur tetapi istri tidak pernah merasakan kepuasan secara batin karena dampak dari perlakuan suami yang tidak nyaman pada saat hubungan seks, pemaksaan hubungan seksual istri dalam keadaan sakit atau dalam keadaan istri datang bulan.

Persoalan KDRT dewasa ini sudah banyak terjadi di masyarakat, karena tiap-tiap orang ingin menjaga dan selalu humoris dalam keluarga sehingga untuk mengatasi persoalan di atas telah diatur suatu rumusan hukum guna menyelesaikan

permasalahan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa permasalahan yang ada di pengadilan Negeri Bangil, hakim telah memutuskan telah melakukan penahanan terhadap terdakwa Hari Ade Purwanto.

Adapun pertimbangan hakim pengadilan negeri Bangil di dalam gugatan putusan nomor: 912/Pid/2011/PN.Bgl yaitu terdakwa telah melanggar pasal 46 dan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang berbunyi:

Pasal 46:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Pasal 49 huruf (a):

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

Gugatan yang diajukan oleh istrinya dengan alasan bahwa suami telah berkelakuan kasar, keras, sering marah-marah kepada istri. Dan hakim pun menjatuhkan hukuman karena terdakwa Hari Ade Purwanto telah melakukan kekerasan seksual pada istrinya dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga”.¹

Dalam UU nomor 23 tahun 2004 menyatakan bahwa ada empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga:

- 1 Kekerasan fisik
- 2 Kekerasan psikis
- 3 Kekerasan seksual; atau
- 4 Penelantaran rumah tangga.²

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pelakunya, yang setiap orang;
2. Bentuk kekerasan seksualnya, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap

¹ Putusan Pengadilan negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl tahun 2009

² Pasal 6 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.³

Menurut hukum pidana seorang terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindakan pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh penuntut umum kepadanya, apabila seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dapat dibuktikan dan majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 46 Undang- Undang No.23 Tahun 2004 tersebut diatas sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Bahwa tidak ada satu pasal pun dari UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga yang menjelaskan pengertian setiap orang, maka majelis hakim mengambil alih pengertian setiap orang yang dalam redaksi KUHP memakai kata barang siapa, adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan penanggung jawaban secara yuridis.

Fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh jaksa penuntut umum ke persidangan yang di dakwa telah melakukan tindakan pidana

³ Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi di persidangan. Karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa.

2. Melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf 8 (a)

Yang dimaksud pengertian kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (a) yaitu meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.⁴

Oleh karena itu penulis mencoba menganalisis kejelasan larangan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan menurut hukum positif, yaitu KUHP dan UU KDRT.

1. Pasal 285 KUHP

Pemeriksaan tidak terlepas dari pengertian

⁴ Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

kesusilaan karena pemerkosaan merupakan salah satu bagian kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Pasal 285, 286, 287, dan 288 KUHP. Perihal kesusilaan menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisa berasal dari kata susila yaitu yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, norma yang baik, kelakuan yang baik, dan tata krama yang luhur.⁵

Menurut Rena Yulia pemerkosaan adalah adanya kekerasan atau ancaman dalam melakukan persetubuhan dengan seorang wanita. Wanita adalah korban dari tindak pidana perkosaan.⁶

Hal senada juga dipaparkan oleh Arief Gosita dalam buku Rena Yulia, bahwa ia merumuskan perkosaan melalui beberapa bentuk perilaku sebagai berikut:

- a. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah

⁵ <https://kbbi.web.id/susila>

⁶ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.15

tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu sebagai suatu kejahatan oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.⁷

Pemeriksaan sebagai delik kesusilaan diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa perempuan untuk bersetubuh di luar perkawinan. Kekerasan dengan memaksa untuk melakukan hubungan seksual sebagaimana dalam pasal KUHP. Oleh karena itu, sebuah perbuatan disebut pemeriksaan jika di dalamnya terdapat unsur pemaksaan dengan tindak kekerasan. Seperti yang dipaparkan oleh Rodliyah dan Salim, setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil

⁷ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.17

dan/atau tujuan tertentu.⁸

Penerapan pasal-pasal delik kesusilaan, khususnya pasal 385 KUHP dirasa belum sepenuhnya memerdukan rasa keadilan. Vonis yang dijatuhkan buat para pelaku pemerkosaan ternyata sering tidak mencapai setengah dari besarnya sanksi yang terdapat pada pasal-pasal tersebut. Padahal penderitaan yang ditanggung korban sedemikian besar dan nyaris tak terbayangkan. Korban mengalami stress, depresi, trauma, dan bahkan kegilaan pada akhirnya. Pasal 285 KUHP pun terlalu sempit memahami pemerkosaan sebatas hubungan kelamin seseorang laku-laki dengan perempuan bukan istri yang terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pasal 285, 286, dan 287 KUHP menegaskan, yang disebut pemerkosaan adalah pemaksaan hubungan seksual pada perempuan bukan istri yang sedang sadar, pingsan, maupun yang belum genap 15 tahun. Pasal 288 KUHP menyebutkan pemerkosaan terhadap istri namun terbatas pada istri yang belum waktunya dikawin atau belum berusia 15 tahun. KUHP, dengan demikian, tidak mengenal pemerkosaan dalam perkawinan. Bagi KUHP, yang disebut pemerkosaan hanyalah pemaksaan hubungan seksual pada

⁸ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), Cet.I, h. 244

perempuan bukan istri.

Karena pemerkosaan dalam perkawinan bukan kategori pemerkosaan yang diatur KUHP, istri tidak bisa mengadukan suami ke pengadilan dengan alasan pemerkosaan. Seandainya bisa, perkaranya akan dianggap dan diproses sebagai penganiayaan, bukan pemerkosaan. Padahal sudah jelas, hukuman penganiayaan lebih ringan ketimbang pemerkosaan. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan mengganjar penjara selama 2 tahun bila korban luka ringan, 5 tahun bila korban luka berat, dan penjara 7 tahun bila korban meninggal dunia. Lebih lanjut, pasal 353 KUHP mengganjar hukuman 4 tahun penjara buat penganiayaan terencana, 7 tahun penjara bila luka berat, dan hukuman 9 tahun bila korban meninggal dunia.

Aturan pemerkosaan dalam KUHP selama ini masih menunjukkan kukuhnya dominasi laki-laki atas perempuan. Laki-laki dimungkinkan menghindari dari kejahatan perkosaan terhadap istri. Suami tidak pernah bisa dipersalahkan dan diajukan ke pengadilan, karena pemerkosaan yang dilakukan terhadap istrinya. Bahkan, istilah marital rape atau pemerkosaan dalam perkawinan, suami-istri telah sama-sama menyerahkan diri dan menyatakan persetujuan untuk bersetubuh.

Di zaman sekarang ini, dimana laki-laki dan

perempuan memiliki hak yang sama, dominasi laki-laki terhadap perempuan seperti dalam KUHP, terutama dalam aturan-aturann tentang pemerkosaan perlu diamandemen, agar mencerminkan kesederajatan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pemerkosaan haruslah disebut sebagai hubungan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan, istrinya atau bukan, dengan melakukan paksaan, ancaman, atau pembunuhan. Lebih sempurna lagi bila disebutkan tidak membedakan jenis kelamin, dan ini artinya pemerkosaan tidak hanya dilakukan laki-laki terhadap perempuan, tapi juga sebaliknya, perempuan terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki, ataupun perempuan terhadap perempuan.

2. Pasal 8 Huruf a Undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Secara umum pasal 8 huruf a UU penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004 ini menyebutkan yang berbunyi “kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menerap dalam lingkup rumah tangga tersebut”.⁹

⁹ Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga seperti yang disebutkan oleh Rodliyah dan Salim, meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Yang dimaksud dalam orang yang menetap dalam lingkungan hidup rumah tangga, penulis mengkhususkan pembahasan pada seorang istri saja, bukan yang lainnya seperti yang disebutkan di atas.

Adapun sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual sebagai dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling

banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).¹⁰

Melihat pasal 8 huruf a Undang-Undang penghapusan KDRT nomor 23 tahun 2004 itu tidak jelas dan sangat rancu karena kalimat pemaksaan hubungan seksual hanya dijelaskan secara sangat umum. Baik di pasal lainnya ataupun di bab penjelasan, tidak ditemukan keterangan lebih mendalam tentang kata pemaksaan. Akibatnya kata itu mengandung banyak pengertian. Kekerasan itu terjadi apakah karena istrinya enggan melakukan hubungan seksual, karena kecapean atau ada faktor lain.

Pengertian Undang-Undang di atas bisa jadi sangat bias, sehingga seorang istri tidak dapat menolak keinginan seks suami, walaupun dengan alasan yang dapat diterima. Karena kalimat pemaksaan hubungan seksual tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004.

Kekerasan seksual dalam perkawinan dapat terjadi bila suami menghendaki istri untuk memenuhi keinginan seksnya kapanpun ia mau tanpa memperdulikan kondisi dan atau persetujuan/kehendak istri. Berdasarkan konteks kejadian tercatat kriteria kekerasan dalam perkawinan yaitu, hubungan seksual dengan paksaan dan atau kekerasan,

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

hubungan seksual dengan ancaman, hubungan seksual dengan memPERTURUTKAN selera atau kehendak sendiri tanpa persetujuan korban, dan hubungan seksual dengan menggunakan obat-obat terlarang dan minuman beralkohol.

Hubungan suami istri yang dilakukan tanpa kesepakatan akan merasa tidak nyaman dalam menikmati, maka biasanya yang terjadi adalah istri berada di pihak yang suaranya terabaikan. Istri melakukan hubungan seksual tanpa dapat menikmati, dan istri akan mengabaikan diri dan perasaannya sendiri, sementara suami tidak pernah mau tahu tentang perasaan istrinya. Hal ini merupakan perkosaan dalam perkawinan (*Marital Rape*) karena pemikiran istri pada dasarnya bukan karena dia mau melakukan hubungan suami istri, akan tetapi semata-mata karena takut menolak suami.

Bahwa menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 kekerasan Seksual suami terhadap istri merupakan bentuk kekerasan (marital rape) yang terberat yang pernah dialami istri, karena tidak hanya membawa dampak buruk yang bersifat fisik tapi juga psikis. Hakim menjatuhkan berdasarkan pasal 46 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 49a tentang penelantaran rumah tangga. Adapun keputusan tersebut sudah tepat karena Hari Ade Purwanto telah melakukan kekerasan untuk berhubungan badan dengan

cara memaksa istri melakukan hubungan tersebut dan menelantarkan istrinya.

Hal tersebutlah yang menjadi landasan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa karena sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Analisis terhadap putusan Pengadilan Negri Bangil No.912/Pid/B/2011/PN.Bgl, mengenai Perkosaan dalam Perkawinan Perspektif Hukum Positif

Dalam ajaran Islam, hubungan seksual tidak hanya untuk rekreasi (bersenang-senang) semata, tetapi di dalamnya terkandung nilai ibadah dan mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan sebagai penerus amal sholeh dan tempat terlimpahnya rasa cinta dan kasih sayang, serta penerus penyampaian amanah Allah, selamat dunia akhirat.

Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada beberapa statement Al Qur'an yang bisa dikemukakan diantaranya dalam QS. al- Baqarah/2: 187 yaitu:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
هُنَّ عَلِيمٌ اللَّهُ أَعْلَمُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ
فَالَّذِينَ بَاسِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ

لَكُمْ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى
الَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka (para istrimu) adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian bagi mereka (istri- istrimu)”. (QS. Al-Baqarah [2]:187)¹¹

Islam pun mengajarkan bahwa suami harus menggauli istrinya dengan *ma''ruf*. Ini tentunya tidak diperbolehkan adanya kekerasan baik pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya. Meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakikatnya ia telah melanggar prinsip *muasyaroh bil ma''ruf* dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.¹²

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

¹² Masdar F. Mas''udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*
(Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-Ilmu Islam, 1997), h. 113

Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual jika hal itu dapat mendatangkan bahaya bagi istrinya.

Dalil yang dipakai sebagai dasar pendapat beliau ialah firman Allah surat An-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعل الله فيه خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.¹⁵⁰ Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. . (QS. An-Nisa`[4]:19)¹³

Adapun hadits Riwayat Imam al-Bukhari pada kitab kitab nikah bab 85, menjelaskan bahwasanya hubungan seksual antara suami istri merupakan kewajiban istri yang harus dilakukan dan dipenuhi karena penolakan dari tuntutan tersebut akan mengakibatkan dosa. Jika dilihat secara

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

tekstual hadis tersebut termaksud hal yang tidak adil dan ada kesan bahwa perempuan (istri) tidak mempunyai hak akan kepuasan seksual. Dan jika suami mengajak istri untuk melayani keinginannya, sedangkan istri dalam keadaan tidak mengizinkan (karena lelah atau yang lainnya) namun suami tetap memaksa, maka pada hakikatnya suami telah melanggar prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*.¹⁴

Namun, yang harus diperhatikan ialah hak dan kewajiban suami istri. Imam al-Qurtubi menafsirkan bahwa istri memiliki hak yang serupa dengan hak yang dimiliki oleh para suami. Sebagaimana Sabda Rasulullah :

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا

Artinya: “Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kalian memiliki hak atas isteri-isteri kalian dan isteri-isteri kalian juga memiliki hak atas kalian”

Dan juga terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 228, yaitu:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ

¹⁴ Yusti Rochmatul Hidayah, “Pemenuhan Kebutuhan Biologis Suami Dalam Perspektif Kitab Qurrat Al-„Uyun.” Skripsi S1 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang 2011

أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū*’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisa`[2]:228)¹⁵

Karena ayat inilah Ibn Abbas pernah mengatakan: aku selalu menghias diri (terlihat rapih untuk istriku, sebagaimana ia juga selalu menghias dirinya untukku. Karena aku sangat senang untuk menerima hakku atasnya, maka begitu juga sebaliknya. oleh karena itu, aku akan selalu melakukan semua kewajibanku atasnya, agar istriku pun dapat berbuat yang sama, yakni menghias diri dengan sesuatu yang tidak di haramkan dan tidak berlebih-lebihan. Disamping itu, at Lhabari juga menafsirkan ayat ini yaitu mereka berhak tidak disakiti sebagaimana mereka juga berkewajiban tidak menyakiti. Ibn aid juga menafsirkan yaitu hendaknya mereka bertakwa kepada Allah atasapa yang

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

mereka lakukan kepada sumai-suami mereka, sebagaimana suami-suami mereka juga berkewajiban memperlakukan istrinya atas dasar ketakwaan kepada Allah swt.¹⁶

Memaksakan persenggamaan dengan cara kekerasan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Perbuatan itu hanya akan menyebabkan penderitaan batin dan fisik istri. Ketidaksiapan istri melayani hubungan seksual yang dipaksakan hanya akan mendatangkan berbagai gejala gangguan kesehatan baru pada organ reproduksinya. Penolakan istri bersumber pada dua faktor, yaitu fisik dan psikis. Sedangkan pemaksaan suami dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu libido seksual dan sikap perilaku seksual.

Di dalam Islam persetubuhan yang akan dilakukan oleh kedua pasangan haruslah dengan penuh kelembutan, kasih sayang, dimulai dengan cumbu rayu dan ciuman. Idealnya suami yang akan menggauli istrinya menghindari cara-cara kekerasan. Suami yang menggauli istrinya dengan kekerasan akan menyebabkan banyak penderitaan bagi istri.¹⁷

Dari sini jelaslah perspektif al-Qur'an melarang

¹⁶ Muhammad Fajri. "Hak Suami Dan Istri Dalam Hal Jima" "Artikel diakses pada tanggal 11 Juli 2024 dari https://www.academia.edu/17770312/Hak_Suami_dan_Isteri_dalam_Hal_Jima

¹⁷ Marlia, Milda, *Marital Rape "Kekerasaan Seksual Terhadap Istri"*, Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, Cet.1, Januari 2007

adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Dalam perspektif agama secara makro, maka pemaksaan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan. Suami istri ini harus menyatu membangun diri mereka supaya lebih koordinatif, berbicara untuk menyelesaikan masalah mereka secara adil dan berdasarkan consensus, tidak atas dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan.

Ibrahim Hosen menambahkan bahwa andaikata terjadi ada suami yang memaksa hubungan badan kepada istrinya, sedangkan istri sedang mendapat uzur syar'i, sakit, dan sebagainya, maka si suami dipandang telah memperlakukan istrinya secara tidak ma'ruf, sebagaimana tuntunan al-Qur'ân. Bahkan ia dapat dinyatakan telah melakukan nusyuz. Jika hal itu terjadi, istri tidak berkewajiban mematuhiya dan si istri tidak dianggap nusyuz.¹⁸ Penyelesaian terhadap masalah ini telah diatur secara tegas dalam hukum Islam berdasarkan surat al-Nisâ' ayat 128:

¹⁸ Ibrahim Hosen, *Jenis-Jenis Hukuman dalam Pidana Islam*, h. 36

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka Sesungguhnya Allah Swt adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. An-Nisa`[4]:128)¹⁹

Nusyuz yang dimaksud pada ayat di atas ialah meninggalkan kewajiban bersuami istri. Nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya, dan tidak mau memberikan haknya.²⁰

Dalam Al-Baqarah ayat 223:

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

²⁰ Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer*, (Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2014), h.164

نَسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَقَوْنَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman” (QS. Al-Baqarah[2]:223).²¹

Maksud dari ayat di atas (lalu datangilah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana yang kamu kehendaki). Yang dimaksud dengan tempat yang diperintahkan Allah (*anna syi'tum*), menurut Ibnu Abbas dan Mujahid adalah farji. Yang dimaksud dengan tempat bercocok tanam, menurut Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Abd al-adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur adalah farji istri yang dalam rangka melakukan hubungan seksual itu memiliki tujuan yang suci, dengan menaburkan benih, berupa sperma suami ke dalam Rahim istrinya, yang didalamnya terdapat ovum, agar tumbuh janin dalam Rahim istrinya.²²

Dalam hukum Islam, hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah seimbang. Suami berkewajiban

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

²² Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam (Nidzam al-Uqubat)*, diterjemahkan oleh Syamsuddin Ramadhan, Cet. I, (Bogor: Pustaka Thariqul Uzzah, 2002), h. 59.

memberikan nafkah kepada istri, sedangkan istri wajib taat dan patuh kepada suami. Kepatuhan istri kepada suami yang paling asasi adalah menyangkut hubungan seksual (hubungan badan). Selama tidak ada *uzur syar'i* seperti datang bulan (haid) atau sedang berpuasa Ramadhan, istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan.

Menurut penulis bahwa dalam kasus kekerasan hubungan seksual terhadap Putusan Negeri Bnagil No.912/Pid/B/2011/PN.Bgl, terdakwa Hari Ade Purwanto telah melanggar hak dan kewajiban istrinya, dimana istrinya mempunyai hak yang sama dalam berhubungan badan.

Sebelum menjatuhkan putusan seorang hakim harus mengetahui dengan seksama kasus yang dihadapi, dalam hal ini berupa kakasaran seksual dalam rumah tangga. Bahwa perbuatan terdakwa Hari Ade Purwanto bin Moch. Toha terhadap istrinya Sri Wahyuni merupakan suatu hubungan yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, yaitu istri. Selanjutnya dalam hubungannya tersebut diawali dengan ancaman- ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap istrinya dan perbuatan tersebut bertujuan untuk memuaskan nafsu birahi semata yang dilakukan di tempat yang terbuka (hutan).

Karena dalam Hukum Islam ada beberapa klasifikasi hukuman bagi pelaku *jarimah*, antara lain *jarimah hudud*,

qishos, diyat, rajam, serta *ta'zir*. Perbuatan kekerasan seksual terhadap istri tersebut termaksud dalam kategori dari pidana islam yaitu *jarimah takzir*. Sedangkan menurut hukum islam *jarimah ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Pertimbangan yang lain hakim juga harus menentukan terlebih dahulu, apakah perbuatan pelaku termasuk jarimah positif atau jarimah negatif. Jarimah positif (*jarimah ijabiyah*) adalah jarimah yang terjadi karena mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang, seperti mencuri, zina, pemukulan dan sebagainya. Sedangkan Jarimah negatif (*jarimah salabiyyah*) adalah *jarimah* yang terjadi karena tidak mengerjakan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mau menjadi saksi, tidak mengeluarkan zakat dan lain sebagainya.²³

Apabila dilihat dari dua jenis jarimah diatas, kekerasan seksual masuk ke dalam jarimah negatif. Adapun jika di tinjau dari macam jarimah kekerasan seksual termasuk kedalam jarimah yang mendapatkan hukuman *ta'zir*. Menurut hukum Islam hukuman kekerasan seksual termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* karena bahwa setiap

²³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, h.6

perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk didalamnya *qishas*) atau *kaffarah* dikualifikasikan sebagai jarimah ta'zir. Para fuqaha sepakat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan (dilarang) oleh *syara'* dan meninggalkan perbuatannya.

Pandangan hukum Islam memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap istri adalah perilaku tercela dan terlalang. Hukum Islam berpandangan bahwa kedudukan seorang istri sama tingginya dengan seorang suami, Dari segi hukuman dapat dikatakan bahwa hukuman berupa bentuk jarimah takzir dalam hukum pidana Islam.

Marital rape termasuk ke dalam hukum pidana Islam karena perbuatan aniaya yang mengganggu hak individu orang lain yang mengandung kemudharatan, bertentangan dengan *maqasid as-syari'ah* kategori *hifz an-nafs* sekaligus prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang menganjurkan berbuat baik dalam berumah tangga untuk menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dalam suatu pernikahan. *Marital rape* juga dikategorikan sebagai kejahatan selain jiwa dalam pidana Islam karena dampak fisik dan psikis yang dialami korban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis hakim dalam putusannya memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 46 UU No. 23 tahun 2004. Pertimbangan putusan hakim dalam Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, adalah menggunakan pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai tuntutan primair dan pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai tuntutan subsidair.
2. Dalam hukum Islam, hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah seimbang. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, sedangkan istri wajib taat dan patuh kepada suami. Kepatuhan istri kepada suami yang paling

asasi adalah menyangkut hubungan seksual (hubungan badan). Selama tidak ada uzur syar'i seperti datang bulan (haid) atau sedang berpuasa Ramadhan, istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan. Namun sudah dijelaskan dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 19 untuk mempergauli istri dengan cara yang makruf. Ini berarti memaksakan persenggamaan dengan cara kekerasan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Perbuatan itu hanya akan menyebabkan penderitaan batin dan fisik istri, maka si suami tidak dapat dikatakan memperkosa istrinya, tapi ia termasuk dalam kategori suami durhaka karena tidak memperdulikan istrinya secara ma'ruf. Dengan demikian, menurut hukum Islam pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri dapat dikenakan sanksi ta'zir, yang belum ditentukan hukumnya oleh syara' dan wewenang untuk menetapkan hukumnya diserahkan kepada ulil amri atau hakim

3.

B. Saran

1. Marital rape merupakan masalah moral. Pemerkosaan adalah perbuatan tercela meskipun dilakukan terhadap istri. Dengan melakukan pemerkosaan, seseorang tidak menghormati hak-hak individu setiap manusia. Sifat tercela yang merampas kebebasan orang lain. Diharapkan sanksi hukum yang berlaku dapat mencapai tujuan pemidanaan, sebagai pendidikan untuk merubah sifat buruk menjadi lebih baik.
2. Marital rape adalah salah satu bentuk bukti kurangnya pemahaman gender yang baik dalam kehidupan berumah tangga, karena pemahaman yang baik terhadap gender akan mempengaruhi pola pikir serta cara pandang dalam melihat hak dan kewajiban suami-istri di kehidupan rumah tangga. Maka dari itu, perlunya penanaman pemahaman gender yang baik bagi suami-istri.
3. Baik suami maupun istri diperlukan adanya keterbukaan dan sikap saling toleransi sehingga dapat terciptanya kehidupan yang rukun dan harmonis

DAFTAR PUSTAKA

“Komnas Perempuan Catat 457.895 Kasus Kekerasan Sepanjang 2022” CNN Indonesia, 23 Maret 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230525150609-12-953974/komnas-perempuan-catat-457895-kasus-kekerasan-sepanjang-2022>.

Abu Zahrah, Mahmud. *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Al-Anjlu, h. 22.

al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam (Nidzam al-Uqubat)*, diterjemahkan oleh Syamsuddin Ramadhan. Cetakan Pertama. Bogor: Pustaka Thariqul Uzzah, 2002, Al-Rāzi, Zain al-Dīn Muhammad. *Mukhtār al-Sihāh*. Beirut: al-Maktabah al’Ashriyyah, 1999,

Andiko, Toha. *Fiqh Kontemporer*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2014,

Armansyah. "*Marital Rape sebagai Alasan Perceraian dalam Hukum Islam Perspektif Ijtihad Maqashid*", Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2016, h. 30.

Astawa, I Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008,

Audah, Abdul Qodir. *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*. Beirut: Dar al-Kitab al Araby, h. 609.

Azhari, Muhammad Zulfahmi. "*Hubungan Seksual Tanpa Consent (Persetujuan) Sebagai Kasus Marital Rape (Analisis Putusan No.2488/Pdt.G/2019/PA JS)*", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2022,

Bergen, Raquel Kennedy. *Marital Rape: New Research and Directions*. United States of America: VAWnet, 2006,

Ch, Mufidah. *Paradigma Gender*. Cet. 2. Malang: Bayu Media Publishing, 2004, h. 96.

Ciciek, Farha. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasul*. Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan The Ford Foundation, 1998,

Darussamin, Zikri. "*Marital Rape sebagai Alasan Perceraian dalam Kajian Maqāsid Syarī'ah*", Al-Ahwal, vol. 12, no. 1, 2019,

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Cetakan Pertama, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Dermawan, Andy (ed.). *Marital Rape dalam Perspektif*

Al-Qur'an: Telaah Ulang Wacana Seksualitas. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004,

Dermawan, Andy. *Marital Rape dalam Perspektif al-Qur'an*, dalam Muhammad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan CIDA, 2004,

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 2001.

Djanah, Fathul. *Kekerasan Terhadap Istri*. Cet. 1. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007,

Djazuli, A., *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2000,

Echols, John M., dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993,

Fajri, Muhammad. "Hak Suami dan Istri dalam Hal Jima", Artikel diakses pada tanggal 11 Juli 2024 dari https://www.academia.edu/17770312/Hak_Suami_dan_Isteri_dalam_Hal_Jima.

Fakhria, Sheila dan Rifqi Awati Zahara. "Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)",
Jurnal Ijtihad, vol. 37, no. 2, 2021,

Ghoffar, Abdul. *Menyikapi Tindakan Laku Suami*. Cet.

1. Jakarta: Almahira, 2006

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta:
Akademika Pressindo, 1983,

Hafidhah, Nurul, "Tinjauan Hukum Pidana Islam
terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah
Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar
No.899/Pid.Sus/2014/PN.Dps)". Skripsi, Universitas Islam
Negeri Wali Songo, Semarang, 2018.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*.
Jakarta: Bulan Bintang, 1967,

Hariyanto. *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak
Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi
Wanita Universitas Gajah Mada, 1997,

Hasmila. "Martial Rape (Pemaksaan Hubungan Seksual
Suami Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam dan Undang-
Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga",
Skripsi UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2017,

Hawari, Dadang. *Psikopatologi Kejahatan Seksual
Perkosaan, Fakta Berbicara*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas

Kedokteran, 2011,

Hayati, Elli Nur. *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan; Konseling Berwawasan Gender*. Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 2000,

Hidayah, Yusti Rochmatul. "Pemenuhan Kebutuhan Biologis Suami dalam Perspektif Kitab Qurrat Al-'Uyun", Skripsi S1 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang, 2011.

Hosen, Ibrahim. Jenis-Jenis Hukuman dalam Pidana Islam, <https://kbbi.web.id/susila>.

Idrus, Nurul Ilmi. *Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan Ford Foundation, 1999,

Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, Cetakan Pertama, 2016,

Kamsinah. *Problematisasi Remaja dan Pendidikan Seksual*. Cet. 1. Makassar: Alauddin University Press, 2011, Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Bakti, 2013, h. 181.

Maloko, Thahir. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. Cet. I. Makassar: Alauddin University Press, 2012,

Marlia, Milda. *Marital Rape: Kekerasan Seksual*

Terhadap Istri. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, Cetakan Pertama, Januari 2007.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-Ilmu Islam, 1997,

Maysara, Andi. "*Kekerasan Seksual yang dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam)*", Warta, vol. 57, 2018,

Pasal 27 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Prasetyo, Eko, dan Suparman Marzuki. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Teras, 1995, h. 180.

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.

Qal'aji, Muhammad Ruwās dan Hamid Shadiq Qunaibi. *'al-ightishāb', Mu'jam Lughah al-Fuqahā*. Yordania: Dār al-Nafā'is, 1988.

Rahma, Abd. *Shari'ah The Islamic Law*, terjemah Wadi Masruri dan Basri Iba Ashgary. Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Kedua, 1992, h. 1-5.

Rahman, Abd. *Perempuan Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2014,

Rahman, R. *Perempuan Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam*. Cet. I. Makassar: Alauddin University Press, 2014,

Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, Cetakan Pertama, 1994,

Rodliyah dan Salim HS. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2017,

Ruhiatudin, Budi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Texas, 2009,

Sa'ba, Marzuki Umar. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Cet. I. Yogyakarta: UII Press, 2001,

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983,
Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy-syaamil Press dan Grafika, 2000, h. 132.

Santoso, Topo. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: IND-HILL-CO, 1997, h. 67.

Sari, Rahma Pramudya Nawang. "Nusyūz Marital Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam", *Al-Ahwāl*, vol. 5, no. 2, 2012,

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974.

Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h

Solichah, Muyassarotus (ed.). *Marital Rape Perspektif Yuridis Viktimologis: Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004,

Suaedi, Ahmad. *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*. Cet. 1. Jakarta: Grafindo, 2002,

Sukardi, Didi, R. Agus Abikusna, dan Rani Sri Imayati Rahayu. “Pendampingan Hukum Terhadap Korban Marital Rape ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon)”, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, vol. 4, no. 1, 2019.

Sunarto, Televisi, Kekerasan, dan Perempuan. Yogyakarta: Media Pustaka, Cetakan Pertama, 2006,

Syaifuddin, M. Irfan. "Marital Rape dalam Fikih Munakahat", Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, vol. 3, no. 2, 2018,

Syifa, Azkia Ahilatu, “Perkosaan dalam perkawinan (Marital Rape) Perspektif Hukum Pidana Islam”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, 2023.

Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokat atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2001,

Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013,

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 912/Pid/B/2011/PN.BgI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa: -----

Nama Lengkap : HARI ADE PURWANTO
Tempat Lahir : Pasuruan
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 22 Desember 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Pengkol RT 01/RW 02 Desa Gondang Rejo
Kecamatan Gondang wetan Kabupaten Pasuruan .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

- 1 Penyidik tidak dilakukan Penahanan.
- 2 Penguat Umum sejak tanggal 28 Nopember 2011 s/d 14 desember 2011.
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 15 Desember 2011 s/d 13 Januari 2012.
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 14 Januari 2012 s/d 13 Maret 2012.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum SURYONO PANE SH. Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Joko Sambang No 03 RT 01/RW 06 Gunung Gangsir Beji Pasuruan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 10-01-2012; -----

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.co.id

Telah membaca berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil No. Reg.Perkara: PDM-572/Bngil/Ep.2/XI/2011, tertanggal 07 Februari 2012, yang meminta agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Hari Ade Purwanto Bin Moch Toha bersalah melakukan tindak pidana " melakukan perbuatan kekerasan seksual" sebagaimana diatur yang diancam pidana pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hari Ade Purwanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : Nihil
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) tertulis tertanggal 14 Februari 2012 yang pada pokoknya :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa Sdr. HARI ADE PURWANTO bin MOCH TOHA secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangil;
- 2 Membebaskan Terdakwa Sdr. HARI ADE PURWANTO bin MOCH TOHA dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 3 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik yang disampaikan secara tertulis di

Diselenggarakan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut,

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.co.id

persidangan pada tanggal 7 Februari 2012 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil dengan Surat Dakwaan No: Reg.Perk-PDM-572/BNGIL/Ep.2/XI/2011, tertanggal 12 Desember 2011, sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HARI ADE PURWANTO bin MOCH. TOHA pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di hutan daerah Nongkojajar Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HARI ADE PURWANTO bin MOCH. TOHA pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 09.00 WIB telah menikah dengan seorang perempuan bernama SRI WAHYUNI berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor: KK. 16.14.19/DN.01/45/2011 tanggal 21 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. H. KAMARRUDDIN, MM selaku Pengulu KUA Kecamatan Purwosari darr setelah memkah terdakwa dan saksi SRI WAHYUNI tinggal serumah di rumah orang tuanya terdakwa di Dusun Pengkol RT.01 RW.02 Desa Gondangrejo Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan. Selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga terdakwa dengan istrinya yakni saksi SRI WAHYUNI seringterjadi pertengkaran hingga sejak bulan Januari 2011 saksi SRI WAHYUNI pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Pucangpendowo Desa Sumberuko Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 14.00 WIB ketika saksi SRI WAHYUNI pulang kerja di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan di Wonorejo telah dihadapang oleh suaminya yaitu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARI ADE PURWANTO bin MOCH. TOHA, lalu terdakwa menyuruh saksi SRI WAHYUNI naik ke atas sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi SRI WAHYUNI menolaknya tetapi terdakwa mengancam saksi SRI WAHYUNI akan ribut atau bertengkar di jalan serta akan ditubruk dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa apabila saksi SRI WAHYUNI tidak mau dibonceng oleh terdakwa sehingga membuat saksi SRI WAHYUNI menjadi ketakutan lalu dengan terpaksa saksi SRI WAHYUNI naik sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan membonceng saksi SRI WAHYUNI pergi ke arah Purwosari dengan kecepatan tinggi dan di tengah perjalanan terdakwa menyuruh saksi SRI WAHYUNI berpegangan di badan terdakwa namun apabila saksi SRI WAHYUNI tidak mau berpegangan maka sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa akan ditabrakkan sehingga membuat saksi SRI WAHYUNI menjadi ketakutan dan dengan terpaksa saksi SRI WAHYUNI berpegangan tubuhnya terdakwa, setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan membonceng saksi SRI WAHYUNI terus melaju ke arah Nongkojajar Kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan dan sesampainya di daerah hutan yang berkebun terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa mengajak saksi SRI WAHYUNI turun dari sepeda motor, setelah itu terdakwa mengajak saksi SRI WAHYUNI untuk melakukan persetubuhan di tempat tersebut tetapi saksi SRI WAHYUNI menolaknya sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan langsung menyeret kedua tangannya saksi SRI WAHYUNI lalu terdakwa menyuruh saksi SRI WAHYUNI duduk di tanah, setelah itu terdakwa mendorong bahunya saksi SRI WAHYUNI ke tanah kemudian terdakwa melepas celana panjang serta celana dalamnya saksi SRI WAHYUNI dan terdakwa juga melepas celananya sendiri, selanjutnya terdakwa dengan paksa menindih tubuh saksi SRI WAHYUNI sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluannya saksi SRI WAHYUNI lalu terdakwa menggerakkan badannya naik turun kurang lebih selama lima menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluannya saksi SRI WAHYUNI dan terpuaskan nafsu birahi terdakwa. Setelah terdakwa puas menyutubuhi saksi SRI WAHYUNI selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi SRI WAHYUNI pulang ke rumah orang tuanya dan



diturunkan di Sengon Purwosari, setelah itu saksi SRI WAHYUNI pulang sendiri dengan menumpang ojek. Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut oleh saksi SRI WAHYUNI dilaporkan ke Polres Pasuruan.

DAN

Bahwa ia terdakwa HARIADE PURWANTO bin MOCH. TOHA sejak bulan Januari 2011 sampai dengan sekarang atau sedang - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2011 sampai dengan sekarang, bertempat di Dusun Pacangpendowo Desa Sumberuko Kecamatan Purwosi Kabupaten Pasuruan atau sedang - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HARI ADE PURWANTO bin MOCH. TOHA pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 09.00 WIB telah menikah dengan seorang perempuan bernama SRI WAHYUNI berdasarkan Duplikat Bukti Nikah Nomor: KK. 16.14.19/DN.01/45/2011 tanggal 21 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. H. KAMARRUDDIN, MM selaku Pengulu KUA Kecamatan Purwosari dan setelah menikah terdakwa dan saksi SRI WAHYUNI tinggal serumah di rumah orang tuanya terdakwa di Dusun Pengkol RT.01 RW.02 Desa Gondangrejo Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan. Selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga terdakwa dengan istrinya yakni saksi SRI WAHYUNI sering terjadi pertengkaran hingga sejak bulan Januari 2011 saksi SRI WAHYUNI pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Pucangpendowo Desa Sumberuko Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, setelah itu terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, yang selanjutnya terdakwa memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada anaknya yang masih kecil serta memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya yakni saksi SRI WAHYUNI yang mengakibatkan istri dan anak terdakwa tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya yang layak serta anak terdakwa tidak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari terdakwa selaku orang tuanya. Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut oleh saksi SRI WAHYUNI dilaporkan ke Polres Pasuruan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 49 huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumannya menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan mengajukan keberatan/jawaban atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing : -----

1 **ROSIHAN ANWAR**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah mertua terdakwa;-----
- Bahwa kejadian persisnya saksi tidak mengetahui secara langsung;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar tanggal 20 Juli 2011, pada pukul 19.00 WIB, anaknya saudara Sri Wahyuni pulang kerumah dengan pakaian yang kotor dan acak-acakan;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada Sri Wahyuni kenapa pulangny sampai malam hari, tetapi sri Wahyuni tidak menjawab hanya diam saja;-----
- Bahwa keesokan harinya saksi sempat menanyakan kepada kakak Sri Wahyuni yaitu saksi Yeni Trisnawati kenapa adiknya kemaren pulang ke rumah sampai malam hari dengan kondisi pakaian yang kotor dan acak-acakan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru tahu kejadiannya setelah Yeni Trisnawati menceritakan bahwa kemarin saksi korban Sri Wahyuni telah dipaksa atau dipaksa berhubungan badan secara paksa dengan terdakwa di hutan daerah Nongko Jajar;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dan saksi korban, hubungan rumah tangganya sedang ada masalah, dimana sejak awal bulan Januari 2011, Sri Wahyuni dengan terdakwa sudah pisah ranjang dan Sri Wahyuni pulang kerumah orang tuanya (saksi);-----
- Bahwa sepengetahuan saksi memang terdakwa tidak bertanggung jawab dalam menafkahi kebutuhan istrinya dan anaknya selama mereka menikah karena terdakwa tidak jelas pekerjaannya dan tidak mempunyai penghasilan tetap;-----

- Bahwa saksi selama ini selalu membantu memberi uang kepada Sri Wahyuni untuk membelikan susu anaknya;-----
- Bahwa atas perlakuan terdakwa terhadap anaknya, saksi dan keluarganya tidak terima dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya kecuali masalah Nafkah kebutuhan sehari-hari, terdakwa merasa telah berusaha mencukupi kebutuhan keluarganya sesuai dengan kemampuannya

2 Saksi Yeni Trisnawati, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung saksi korban dan kakak ipar terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena saksi korban (adiknya) telah bercerita kepada saksi bahwa Sri Wahyuni pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2011 bertempat di daerah hutan Nongkojajar telah dipaksa dan diancam untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa
- Bahwa saksi korban sempat menolak untuk diajak melakukan persetubuhan dengan terdakwa akan tetapi karena saksi korban diancam dan dipaksa maka saksi korban terpaksa melayaninya;-----
- Bahwa rumah tangga antara saksi korban dan terdakwa sudah tidak harmonis sejak awal Januari tahun 2011 dikarenakan terdakwa tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah istri dan anaknya
- Bahwa saksi dan keluarganya tidak terima apabila anaknya diperlakukan seperti itu oleh terdakwa meskipun mereka masih terikat perkawinan
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

- 3 **Saksi Sri Wahyuni**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasturuan
- Bahwa saksi telah menikah dengan terdakwa pada tanggal 3 Juni 2009 dan mempunyai 1 orang anak perempuan
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi telah bertengkar dengan terdakwa pada awal bulan Januari 2011 masalah ekonomi rumah tangga, dimana selama menikah saksi tidak pernah dinafkahi secara layak oleh terdakwa dan terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut saksi sudah pisah ranjang dengan terdakwa sejak awal bulan Januari 2011 dan



saksi pulang ke rumah orang tuanya, dan selama itu terdakwa tidak berusaha menunjukkan itikad baiknya untuk memperbaiki hubungannya dengan saksi

- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 Juli 2011 saat saksi hendak pulang kerja tiba-tiba saksi dihadang oleh terdakwa dan dipaksa untuk ikut terdakwa naik sepeda yang dikendarai oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa mengancam saksi akan ribut di jalan dan akan menabrak saksi apabila saksi tidak mau ikut terdakwa naik motor dan kemudian dengan terpaksa saksi ikut naik motor yang dikendarai oleh terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi ke arah purwosari dan menuju ke daerah hutan di Nongkojajar, sesampainya di daerah hutan tersebut kemudian terdakwa menarik tangan saksi untuk didudukan di tanah dan terdakwa meminta saksi untuk melayaninya berhubungan badan akan tetapi saksi sempat menolaknya dan terdakwa terus marah sambil mengancam akan dibuang ke jurang dan mengambil anaknya apabila tidak mau melayaninya; -----
-
- Bahwa kemudian saksi direbahkan oleh terdakwa diatas tanah dan dilepas celananya kemudian terdakwa memasukan kelaminya ke dalam kemaluan saksi selama kurang lebih 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan saksi;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa juga mengambil tas milik saksi yang menurut perkiraan terdakwa di dalam tas saksi tersebut ada guna-guna dari dukun
- Bahwa saksi selama menikah dengan terdakwa hanya diberi nafkah uang Rp.50.000,- per bulan, dan terdakwa tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami trauma yang sangat mendalam
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut akan tetapi saksi tetap menyerahkan kepada proses hukum

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan **saksi a de charge yaitu Saksi Dwi Hariyanti**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung terdakwa sekaligus mertua saksi korban Sri Wahyuni;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan terdakwa dan saksi korban Sri Wahyuni tidak ada permasalahan apapun;-----
- Bahwa selama ini saksi korban dan terdakwa tinggal serumah dengan saksi di Dusun Pengkol Desa Gondangwetan Pasuruan;-----
- Bahwa pada saat saksi korban hendak pulang ke rumah orangtuanya, saksi korban pamit kepada saksi, tapi tidak mengetahui persis ada masalah apa diantara mereka berdua;-----
- Bahwa selama ini yang memenuhi kehidupan sehari-hari terdakwa dan saksi korban adalah saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi demikian juga Terdakwa, maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan atas diri Terdakwa, yang mana terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2011 sekira jam 14.00 Wib saat itu terdakwa datang menemui saksi korban Sri Wahyuni di kantornya dinas perhubungan kabupaten Pasuruan di Wonorejo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi korban menolak pada saat terdakwa hendak mengajaknya jalan-jalan akan tetapi karena terdakwa memaksa saksi korban kemudian mau ikut dengan terdakwa;-----
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi ke arah purwosari dan menuju ke daerah hutan di Nongkojajar, sesampainya di daerah hutan tersebut kemudian terdakwa menarik tangan saksi untuk didudukkan di tanah dan terdakwa meminta saksi untuk melayaninya berhubungan badan akan tetapi saksi sempat menolaknya dan terdakwa terus marah sambil mengancam akan dibuang ke jurang dan mengambil anaknya apabila tidak mau melayani melakukan persetubuhan;-----
- Bahwa kemudian saksi direbahkan oleh terdakwa diatas tanah dan dilepas celananya kemudian terdakwa memasukkan kelaminya ke dalam kemaluan saksi selama kurang lebih 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan saksi;-----
- Bahwa selama menikah dengan saksi terdakwa menafkahi saksi korban dengan uang Rp 100.000,- per bulan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;-----
- Bahwa terdakwa sejak tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan kejadian tindak pidana telah pisah ranjang karena saksi korban minta pulang ke rumah orangtuanya dengan alasan terdakwa tidak menafkahnya;-----
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan masih mencintai istri dan anaknya;-----
- Bahwa terdakwa mau memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya dan mau meminta maaf kepada saksi korban atas perbuatan yang telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi korban pada tanggal 3 Juni 2009 dan mempunyai 1 orang anak perempuan;-----
- Bahwa terdakwa dengan saksi telah pisah ranjang sejak tanggal 7 Januari 2011 dikarenakan pertengkaran terus-menerus akibat saksi korban sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan terdakwa karena tidak diberi nafkah yang layak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;-----
- Bahwa selama pernikahan terdakwa per bulannya memberi nafkah istrinya kurang lebih Rp.50.000 s/d Rp 100.000,- per bulan nya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu,tanggal 20 Juli 2011 sekira jam 14.00 Wib saat itu terdakwa datang menemui saksi korban Sri Wahyuni di kantornya dinas perhubungan kabupaten Pasuruan di Wonorejo;-----
- Bahwa pada saat itu saksi korban menolak pada saat terdakwa hendak mengajaknya jalan-jalan akan tetapi karena terdakwa memaksa saksi korban kemudian mau ikut dengan terdakwa;-----
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi ke arah purwosari dan menuju ke daerah hutan di Nongkojajar, sesampainya di daerah hutan tersebut kemudian terdakwa menarik tangan saksi untuk didudukkan di tanah dan terdakwa meminta saksi untuk melayaninya berhubungan badan akan tetapi saksi sempat menolaknya dan terdakwa terus marah sambil mengancam akan dibuang ke jurang dan mengambil anaknya apabila tidak mau melayani melakukan persetubuhan;-----
- Bahwa kemudian saksi direbalkan oleh terdakwa diatas tanah dan dilepas celananya kemudian terdakwa memasukkan kelaminya ke dalam kemaluan saksi selama kurang lebih 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban sudah memanfaatkan perbuatan yang dilakukan terdakwa akan tetapi tetap menyerahkan sepenuhnya semua masalah ini kepada proses hukum untuk mendapatkan keadilan;-----
- Bahwa saksi korban mengalami trauma yang cukup mendalam akibat peristiwa tersebut
- Bahwa saksi korban telah mengajukan gugatan perceraian kepada terdakwa di Pengadilan Agama Pasuruan dengan No register 83/PDT/G/2012/PA.Pas (bukti surat tertanggal 20 Februari 2012);-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka harus dibuktikan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum dalam Dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu kesatu didakwa melanggar pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan kedua Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah terdakwa benar melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 **Setiap orang;**
- 2 **Melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf 8 (a);**

Menimbang bahwa menurut hukum pidana seorang terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, apabila seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 46 UU No 23 Tahun 2004 tersebut diatas sebagai berikut :

- 1 **Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa tidak ada satu pasal pun dari UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam rumah tangga yang menjelaskan pengertian “*setiap orang*”, maka Majelis Hakim mengambil alih pengertian “setiap orang” yang dalam redaksi

Direktori

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman ini untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pencari keadilan.

Halaman ini untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pencari keadilan.

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana memakai kata Barang Siapa, adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Hari Ade Purwanto telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

2 Unsur Melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (a) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a) yaitu meliputi :

- pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga menurut pasal 2 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

- a Suami, isteri dan anak;
- b Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- c Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan terdakwa, saksi Rosihan Anwar dan saksi Yeni Trisnawati yang juga menerangkan kalau terdakwa dan saksi Sri Wahyuni adalah pasangan suami istri yang telah melakukan akad nikah pada hari rabu 3 Juni 2009, berdasarkan duplikat buku nikah



Disrektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : KK.16.14.19/Dn.01/45/2011, tertanggal 21 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs H.Kamaruddin MM selaku Penghulu KUA Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, dan sejak bulan Januari 2011 kehidupan rumah tangga antara terdakwa dan saksi korban Sri Wahyuni sudah tidak harmonis lagi dimana saksi Sri Wahyuni pulang kerumah orang tuanya yaitu saksi Rosihan Anwar setelah sebelumnya bertengkar dengan terdakwa masalah ekonomi dimana saksi Sri Wahyuni merasa tidak diberi nafkah atau uang bulanan yang layak untuk belanja kehidupan sehari-hari ;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Sri Wahyuni, yaitu pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2011, sekitar pukul 14.00 WIB, saat itu saksi korban selesai pulang kerja di kantor dinas perhubungan kabupaten Pasuruan, dijemput oleh terdakwa, dengan memaksa dan mengancam jika saksi Sri Wahyuni tidak mau ikut dengan terdakwa, terdakwa akan ribut dan bertengkar di jalan dengan saksi Sri Wahyuni dan saksi akan ditubruk oleh terdakwa, sehingga saksi korban Sri Wahyuni merasa takut dan terpaksa ikut naik motor yang dikendarai oleh terdakwa;-----

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan membonceng saksi Sri Wahyuni kemudian mengemudikan motornya ke arah Purwosari dan selanjutnya melaju ke arah Hutan di daerah Nongkojajar Kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan, dan sesampainya di daerah hutan yang bertebing, terdakwa kemudian menghentikan sepeda motornya dan mengajak saksi korban untuk melayani terdakwa melakukan hubungan suami-isteri;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Sri Wahyuni di persidangan, pada saat saksi korban diajak melakukan persetubuhan oleh terdakwa merasa keberatan dan sempat menolaknya karena saksi korban merasa tidak pada tempatnya untuk melakukan persetubuhan di tempat yang tidak layak seperti di TKP tersebut;-----

Bahwa selanjutnya oleh karena saksi korban menolak diajak berhubungan badan, membuat terdakwa marah dan kemudian langsung menyeret saksi korban dari motor untuk duduk di tanah dan mendorong bahu saksi korban untuk direbahkan di tanah kemudian terdakwa melepas celana panjang yang dipakai oleh saksi korban dengan paksa, setelah terlepas kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 5 menit sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban, dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian terdakwa juga merampas tas milik saksi terus saksi diantarkan pulang sampai di Desa sengan agung kecamatan Purwosari, dan saksi kemudian pulang sendirian ke rumah orang tuanya dengan naik ojek; -----

Menimbang bahwa meskipun pada saat itu antara terdakwa dan saksi korban meskipun secara hukum belum sah bercerai akan tetapi rumah tangga saksi korban dan terdakwa sedang ada masalah yang serius dimana diantara mereka sudah pisah ranjang kurang lebih hampir 1 tahun dimana selama berpisah tersebut terdakwa tidak pernah berusaha mencukupi kebutuhan yang layak terhadap keluarganya (istri dan anaknya) serta pula telah memaksa istrinya untuk melakukan persetubuhan (*marital rape*) di daerah hutan Nongko jajar dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan trauma yang cukup berat dan mendalam bagi diri saksi korban (sebagaimana bukti surat tertulis yang diajukan oleh saksi korban Sri Wahyuni tertanggal 20 Februari 2012);-----

Menimbang bahwa kemudian setelah kejadian tersebut, saksi korban yang merasa diperlakukan tidak manusiawi oleh terdakwa setelah bermusyawarah dengan pihak keluarganya yaitu saksi Rosihan Anwar selaku Bapak Kandung saksi korban dan saksi Yeni Trisnawati kemudian membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib, hal ini semakin meyakinkan Majelis bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa telah membuat trauma yang mendalam bagi diri saksi korban dan telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan kesatu jaksa penuntut umum;-----

Menimbang pula bahwa, terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan pledoi yang pokoknya agar terdakwa dibebaskan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti apa yang diuraikan dalam Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- Masalah dakwaan dikaitkan dengan daluarsa kewenangan menuntut oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, terhadap alasan pertama pleidoi Penasehat hukum terdakwa tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun dari kejadian tersebut tidak ada seorang pun yang lain selain terdakwa dan saksi korban Sri Wahyuni, dan apalagi dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mencabut keterangannya di BAP khusus dimana terdakwa menyatakan tidak melakukan pemaksaan maupun mengancam dalam melakukan perbuatan persetubuhan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan melandaskan pada pasal 185 ayat (1) jo pasal 189 ayat (1) KUHP yang berbunyi "*keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah dan terdakwa nyatakan disidang pengadilan*", yang mana saat saksi korban Sri Wahyuni didengar keterangan dipersidangan terdakwa tidak ada membantah keterangan saksi korban Sri Wahyuni dan apabila hal tersebutkan dikaitkan dengan ketentuan yang bersifat khusus yaitu Pasal 55 UU No 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, maka menurut hemat hakim bahwa dalam perkara yang bersifat kesesuaian susah untuk mendapatkan saksi lain yang melihat secara langsung kejadiannya , maka dengan terdakwa tidak pernah membantah keterangan saksi korban di persidangan maka cukup telah memenuhi sebagai syarat minimum pembuktian sebagaimana secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;.....

Menimbang, bahwa selain alasan yuridis diatas dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yaitu *pengakuan terdakwa di luar sidang yang dicabut disidang pengadilan tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk bagi kesalahan terdakwa*, dan Majelis Hakim menilai alasan pencabutan keterangan terdakwa tidak berdasar. Menimbang, bahwa dari pencabutan keterangan terdakwa di BAP tersebut merupakan petunjuk bagi Majelis hakim atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, terhadap alasan kedua pleidoi Penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa oleh karena dalam perkara ini saksi korban telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2011 perihal pencabutan pengaduan dalam perkara terdakwa ini sehingga oleh karena Pengaduannya telah dicabut maka Jaksa penuntut umum tidak mempunyai kewenangan lagi dalam melakukan penuntutan oleh karena telah daharsa dan otomatis perkaranya harus gugur demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No 23 Tahun 2004 yang menyatakan Tindak Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan delik aduan, akan tetapi dalam fakta persidangan terungkap bahwa Surat

Disaliner

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui email atau telepon.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telepon : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan yang dibuat oleh Saksi Korban Sri Wahyuni tentang pencabutan pengaduan tersebut (tertanggal 19 Agustus 2011) dibuat pada saat saksi korban masih mengalami trauma berat dan merasa tertekan oleh terdakwa, hal tersebut terbukti dapat dibuktikan dengan adanya Surat Tertanggal 20 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi korban Sri Wahyuni yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Saksi korban (Sri Wahyuni) memohon agar terdakwa dihukum yang setimpal sesuai dengan perbuatannya
- Saksi korban sudah tidak mencintai lagi terdakwa, terbukti saat ini saksi sedang mengajukan proses cerai terhadap terdakwa di Pengadilan agama Pasuruan (copy gugatan terlampir)
- Meskipun saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa, tetapi saksi korban tetap menuntut keadilan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban
- Surat Pernyataan Pencabutan pengaduan yang dulu telah dibuat oleh saksi korban merupakan paksaan dan dibawah tekanan Terdakwa dan keluarganya
- Atas peristiwa yang dialami oleh Saksi Korban tersebut menyebabkan trauma yang cukup berat sekali saksi korban

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tertanggal 20 Februari 2012 tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan demikian alasan kedua pleidoidi penasehat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan karena pada faktanya saksi korban telah membantah pencabutan pengaduannya tersebut sebagaimana diuraikan diatas dalam Surat Tertanggal 20 Februari 2012 yang ditujukan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap istrinya " sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut umum disusun dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 49 huruf a UU No 23 Tahun 2004 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi Sri Wahyuni dan Rosihan Anwar, bahwa sejak awal tahun 2011 kehidupan rumah tangga saksi korban dengan terdakwa sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara saksi korban dan terdakwa sering cek-cok dan bertengkar masalah ekonomi rumah tangga, dimana saksi Sri Wahyuni selama menikah dengan terdakwa tidak pernah diberi nafkah lahiriah (uang bulanan dan uang belanja yang layak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari),

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Wahyuni yang menyatakan bahwa selama pernikahan terdakwa kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dimana terdakwa hanya memberikan uang belanja/uang bulanan kepada dirinya kurang lebih sebesar Rp.50.000,-, terkadang untuk membeli susu anaknya yang masih kecil saksi sri Wahyuni kerap kali meminta uang kepada orang tuanya, hal tersebut ditambah lagi terdakwa seringkali pulang larut malam ke rumah sehingga hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa,

Menimbang bahwa pada awal bulan Januari 2011 saksi korban Sri Wahyuni bersama dengan anaknya sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan terdakwa, dan memutuskan kembali kepada saksi Rosihan Anwar (orang tuanya) karena merasa tidak diberi nafkah yang layak dan kurang perhatian dari terdakwa, dan selama kurun waktu saksi pisah ranjang dan pisah rumah tersebut terdakwa juga tidak berusaha memperbaiki kesalahan dan berupaya memenuhi nafkah kebutuhan keluarganya yang menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai kepala rumah tangga,-----

Menimbang bahwa selama saksi korban tinggal di rumah orang tuanya yang memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi korban bersama anaknya adalah orang tuanya yaitu saksi Rosihan Anwar dan terdakwa jarang memenuinya untuk memberi uang belanja atau nafkah lahiriah

Diselenggarakan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

halaman ini untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan

halaman ini untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan

halaman ini untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur dalam dakwaan kedua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam dakwaan kedua ini telah terbukti; -----

Menimbang, oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari dakwaan kumulatif Penuntut Umum sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap istrinya dan "menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;-----

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang maksud dari pembuat Undang-Undang membentuk Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggungjawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut diatas, dalam hal pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, selain bertujuan untuk menindak pelaku juga untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, hal mana memberi arti bahwa pemidanaan terhadap pelaku tidaklah semata-mata hanya didasarkan pada aspek yuridis belaka akan tetapi juga harus mempertimbangkan, bahwa pemidanaan dimaksud haruslah bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, oleh karenanya dituntut adanya keseimbangan antara pemidanaan disatu sisi dan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera disisi lain ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan tidaklah sampai merusak sendi-sendi rumah tangga/keluarga yang sudah dibangun atau mencederai lembaga perkawinan yang dianggap sakral:-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan perkawinan dipandang sebagai ikatan pertautan kebatinan antara suami-isteri yang bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diupayakan adanya keseimbangan antara pemidanaan terhadap pelaku dengan tetap terjaganya keutuhan dalam rumah tangga, sehingga pemidanaan tidak berakibat memungkinkan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga sehingga Majelis Hakim menilai lamanya pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu berat dengan perbuatan terdakwa karena sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2001 yang berbunyi Hakim dalam menjatuhkan pidana harus setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma yang cukup berat terhadap saksi korban Sri Wahyuni dan anaknya;
- Perbuatan terdakwa melukai perasaan orang tua saksi korban

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf 1 KUHP, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini -----

Mengingat, pasal 46 Jo Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Hari Ade Purwanto** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan seksual pada istrinya dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 oleh **Hj. ISTINING KADARISWATI SH. M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDITA SETYA S.H. M.H.** dan **AYU PUTRI CEMPAKASARI S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **NUR KHALIM, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dihadiri oleh **ANINDYAH ANUGRAHWATI S.H., Jaksa Pemutus Umum** pada Kejaksaan Negeri Bangil,

Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RUDITA SETYA S.H., M.H.

Hj. ISTINING KADARISWATI S.H., M.Hum

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut,
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman ini untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan akses informasi publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Halaman ini untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan akses informasi publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AYU PUTRI CEMPAKASARI S., S., M.H.

Panitera Pengganti

NUR KHALIM, S.H.

Disclaimer:
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan aksesibilitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui saluran komunikasi yang tertera di bawah ini.
Email: keputusaa@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : MOH. Setia Afiefuddim
NIM : 1902026034
Tempat & Tgl Lahir : Nganjuk, 29 Mei 2000
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Banjardowo, Ds. Mekikis,
Kec. Purwoasri Kab. Kediri
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Email : setiaafiefuddin@gmail.com

- Pendidikan Formal:
 - MI Miftahul Huda
 - MTs Salafiyah Syafi'iyah
 - MA Salafiyah Syafi'iyah
 - UIN Walisongo Semarang
- Pendidikan Non Formal:
 - Pondok Pesantren Tebuireng
- Riwayat Organisasi:
 - PMII Rayon Syariah
 - Himpunan Mahasiswa Santri Tebuireng Semarang
 - DEMA Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
 - SEMA Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
 - SEMA UIN Walisongo